



**PEMERINTAH  
KABUPATEN BALANGAN**

# **KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)**

**2025**

NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 130.5/006/PKS-BLG/2024  
NOMOR : 188.342/06/DPRD-BLG/2024  
TANGGAL : 19 Juli 2024

TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom  
Jabatan : Bupati Balangan  
Alamat Kantor : Jl. A. Yani Km. 3,5 Kec. Paringin Selatan  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Balangan
2. a. Nama : AHSANI FAUZAN, SE  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Balangan  
Alamat Kantor : Jl. A. Yani Km. 3,5 Kec. Paringin Selatan  
b. Nama : M. IFDALI, S.Sos  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Balangan  
Alamat Kantor : Jl. A. Yani Km. 3,5 Kec. Paringin Selatan  
c. Nama : HANIL TAMJID  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Balangan  
Alamat Kantor : Jl. A. Yani Km. 3,5 Kec. Paringin Selatan  
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD TA 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Paringin, 19 Juli 2024

Bupati Balangan  
Selaku,  
PIHAK PERTAMA



**H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom**

Pimpinan DPRD  
Kabupaten Balangan  
Selaku,  
PIHAK KEDUA

**AHSANI FAUZAN, SE**  
KETUA


**M. IFDALI, S.Sos**  
WAKIL KETUA

**HANIL TAMJID**  
WAKIL KETUA

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Paringin, 19 Juli 2024

Bupati Balangan  
Selaku,  
PIHAK PERTAMA



**H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom**

Pimpinan DPRD  
Kabupaten Balangan  
Selaku,  
PIHAK KEDUA



**AHSANI FAUZAN, SE**  
KETUA



**M. IFDALI, S.Sos**  
WAKIL KETUA



**HANIL TAMJID**  
WAKIL KETUA

## DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL .....

DAFTAR ISI .....

**NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.....**

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	Bab I - 1
	1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	Bab I - 1
	1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	Bab I - 4
	1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	Bab I - 5
	1.4 Sistematika Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA).....	Bab I - 9
<b>BAB II</b>	<b>KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....</b>	Bab II - 1
	2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kalimantan Selatan.....	Bab II - 5
	2.2 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Balangan.....	Bab II - 16
	2.3 Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun 2025.....	Bab II - 20
<b>BAB III</b>	<b>ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)</b>	Bab III - 1
	3.1 Kondisi Eksternal Asumsi Dasar Yang Digunakan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2025.....	Bab III - 2
	3.1.1 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.....	Bab III - 2
	3.1.2 Rencana Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025.....	Bab III - 19
	3.1.3 Perekonomian Nasional.....	Bab III - 24
	3.1.4 Perekonomian Kalimantan Selatan.....	Bab III - 29
	3.2 Kondisi Internal Asumsi Dasar Yang Digunakan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2025.....	Bab III - 35
	3.2.1 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2025.....	Bab III - 35
	3.2.2 Tingkat Kemiskinan.....	Bab III - 44
	3.2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka .....	Bab III - 46
	3.2.4 Indek Gini (Gini Ratio).....	Bab III - 48
	3.2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....	Bab III - 50
	3.2.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	Bab III - 51
	3.2.7 Inflasi .....	Bab III - 53
	3.2.8 Pertumbuhan PDRB .....	Bab III - 55
	3.2.9 Lain-lain Asumsi .....	Bab III - 57
<b>BAB IV</b>	<b>KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH .....</b>	Bab IV - 1
	4.1 Pendapatan Daerah .....	Bab IV - 5
	4.1.1 Pendapatan Asli Daerah ( P A D ) .....	Bab IV - 9
	4.1.2 Pendapatan Transfer.....	Bab IV - 12
	4.1.3 Penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah .....	Bab IV - 20

4.2 Belanja Daerah .....	Bab IV - 22
4.2.1 Belanja Operasi .....	Bab IV - 29
4.2.2 Belanja Modal .....	Bab IV - 44
4.2.3 Belanja Tidak Terguga.....	Bab IV - 47
4.2.3 Belanja Trasfer.....	Bab IV - 49
4.3 Surplus/Defisit APBD.....	Bab IV - 54
4.4 Pembiayaan Daerah.....	Bab IV - 55
4.3.1 Penerimaan Pembiayaan .....	Bab IV - 56
4.3.2 Pengeluaran Pembiayaan .....	Bab IV - 61
4.5 Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan.....	Bab IV - 66
<b>BAB V</b> <b>PENUTUP</b> .....	Bab V - 1

## Daftar Tabel dan Grafik

Grafik 2.1	Proyeksi/Target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Balangan 2023.....	Bab 2 Halaman 14
Tabel 2.1	Kondisi Ketenagakerjaan Kalimantan .....	Bab 2 Halaman 12
Grafik 2.2	Proyeksi/Target Rasio Gini Kabupaten Balangan Tahun 2024.....	Bab 2 Halaman 15
Grafik 2.3	LPE Kabupaten Balangan dalam 2024 .....	Bab 2 Halaman 16
Grafik 2.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Balangan Tahun 2024.....	Bab 2 Halaman 17
Tabel 2.2	Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Sampai dengan Tahun 2024.....	Bab 2 Halaman 12
Tabel 2.3	Kondisi Kemiskinan Kalimantan Selatan .....	Bab 2 Halaman 13
Tabel 2.4	Proyeksi tingkat persentase penduduk miskin Kota di Kalimantan Selatan .....	Bab 2 Halaman 13
Tabel 2.5	Proyeksi/Target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Balangan tahun 2025.....	Bab 2 Halaman 14
Grafik 2.5	Pangsa PDRB Balangan Tahun 2024.....	Bab 2 Halaman 9
Tabel 2.6	Proyeksi/Target Rasio Gini Kabupaten Balangan Tahun 2025.....	Bab 2 Halaman 15
Tabel 2.7	Capaian Kinerja Makro Kabupaten Balangan Tahun 2023 dan Target Tahun 2023.....	Bab 2 Halaman 12
Tabel 2.8	Capaian Kinerja Makro Kabupaten Balangan Tahun 2023 dan Target Tahun 2024.....	Bab 2 Halaman 18
Tabel 2.9	Asumsi Perekonomian Kabupaten Balangan Tahun 2024	Bab 2 Halaman 22
Gambar 3.4	Pertumbuhan PDRB Kalimantan Selatan Sisi Lapangan Usaha Utama 2025.....	Bab 2 Halaman 11
Gambar 3.1	Prioritas Nasional RKP Tahun 2025.....	Bab 3 Halaman 3
Gambar 3.2	Sasaran Pembangunan Tahun 2025.....	Bab 3 Halaman 4
Grafik 3.1	Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Ekonomi.....	Bab 3 Halaman 27
Grafik 3.2	Perkembangan Ekonomi laju inflasi.....	Bab 3 Halaman 28
Grafik 3.3	Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan 2024.....	Bab 3 Halaman 30
Grafik 3.4	Perbandingan Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y, persen) Triwulan I 2024 terhadap Triwulan I 2023.....	Bab 3 Halaman 31
Grafik 3.5	Perbandingan Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y, persen) Triwulan I 2024 terhadap Triwulan IV 2023.....	Bab 3 Halaman 32
Tabel 3.1	Kelompok Utama Penyumbang Inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan pada Triwulan I 2024.....	Bab 3 Halaman 33
Tabel 3.2	Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Balangan 2024.....	Bab 3 Halaman 20
Tabel 3.3	Sandingan Agenda Pembangunan Program Pembangunan dengan Prioritas Kabupaten Balangan tahun 2025.....	Bab 3 Halaman 42
Tabel 3.4	Proyeksi/Target Tingkat Persentase Penduduk miskin Kabupaten Balangan Tahun 2024 2025..	Bab 3 Halaman 45
Tabel 3.5	Angka Pengangguran Terbuka Tahun 2023.....	Bab 3 Halaman 48

Tabel 3.6	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan tahun 2021-2023.....	Bab 3 Halaman 52
Grafik 3.6	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Balangan Tahun 2019 - 2023.....	Bab 3 Halaman 46
Tabel 3.7	Inflasi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2023.....	Bab 3 Halaman 32
Tabel 3.8	Inflasi Kalimantan Selatan Tahun 2024.....	Bab 3 Halaman 33
Tabel 3.9	PDRB Kabupaten Balangan Menurut Lapangan Usaha .....	Bab 3 Halaman 56
Grafik 3.9	Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan tahun 2023.....	Bab 3 Halaman 52
Grafik 3.7	Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Balangan tahun 219-2023.....	Bab 3 Halaman 36
Grafik 3.8	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	Bab 3 Halaman 37
Tabel 3.10	PDRB Kabupaten Balangan .....	Bab 3 Halaman 56
Tabel 3.11	PDRB Kabupaten Balangan.....	Bab 3 Halaman 57
Grafik 4.1	Anggaran Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Pada APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2019 s.d 2023.....	Bab 4 Halaman 7
Tabel 4.1	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 serta Realisasi Tahun Anggaran 2022.....	Bab 4 Halaman 8
Tabel 4.2	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Ttransfer Tahun 2023.....	Bab 4 Halaman 8
Grafik 4.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019 s.d 2023.....	Bab 4 Halaman 28
Tabel 4.3	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Sampai dengan Semester 1 Tahun 2024.....	Bab 4 Halaman 9
Tabel 4.4	Rincian Surplus/Defisit Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	Bab 4 Halaman 28
Tabel 4.5	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022...	Bab 4 Halaman 28
Tabel 4.6	Anggaran dan Realisasi Belanja Semester 1 Tahun 2024.....	Bab 4 Halaman 29
Tabel 4.7	Surplus /Defisit APBD Tahun 2022 dengan Tahun 2023.....	Bab 4 Halaman 55
Tabel 4.8	Pembiayaan Daerah Tahun 2022-2023.....	Bab 4 Halaman 55



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perencanaan pembangunan yang akan dianggarkan melalui APBD didahului dengan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA). KUA merupakan dokumen kebijakan Pemerintah Daerah yang menjadi dasar, arah atau petunjuk dan pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Pemerintah Daerah tidak akan dapat mengelola keuangannya secara efektif apabila mekanisme sistem perencanaan dan penganggaran tidak sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Salah satu prosedur atau tahapan dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan penetapan APBD, didahului dengan penyusunan dan pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 dilaksanakan sebagai pedoman dan salah satu tahapan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rancangan APBD) Kabupaten Balangan Tahun 2025 sebagaimana amanat dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

KUA Tahun anggaran 2025 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2025 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2024. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Rancangan KUA yang disusun memuat Kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kebijakan penpatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025, merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan KUA Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 mengacu pada RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2025 dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah serta kebijakan Pemerintah Pusat. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat, antara lain diwujudkan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. KUA dan PPAS Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2025, yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025.

Hasil Sinkronisasi kebijakan tersebut disampaikan kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 serta dokumen lainnya yang



dipersyaratkan dalam rangka Evaluasi Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terkait Tema dan Prioritas pembangunannya pada Tahun 2025.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan tahun Pertama dari empat periode RPJMN, yang akan dimulai dalam periode 2025-2029. Visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang sekaligus akan menjadi bahan utama penyusunan RPJMN tahun 2025-2029 yang akan memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Penyusunan RKP Tahun 2025 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan cara memastikan program bermanfaat yang dialokasikan dan bukan hanya merupakan tugas fungsi kementerian/lembaga yang bersangkutan. Berkaitan dengan itu, pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

RKP Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman bagi kementerian/lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

Adapun tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 adalah "**Aklerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**", maka Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan,



menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca, dengan Target Sasaran Pembangunan Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi (%) : 5,3 – 5,6
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) : 4,5 – 5,0
3. Tingkat Kemiskinan (%) : 7,0 – 8,0
4. Nilai Tukar Petani (Kumulatif) : 113-115
5. Rasio Gini (Nilai) : 0,379-0,382
6. Indeks Modal Manusia (Nilai) : 0,56
7. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) : 38,6
8. Nilai Tukar Nelayan (Kumulatif) : 104-105

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2025 tersebut dalam penyusunan RKPD Tahun 2025 guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui arahan utama Presiden dan prioritas pembangunan

nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara substansi dokumen KUA Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk Tahun Anggaran 2025. Dokumen KUA Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah Tahun Anggaran 2025 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis jangka menengah dengan ketersediaan anggaran.

## **1.2 Tujuan Penyusunan KUA**

---



Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025, bertujuan untuk:

1. Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2025;
2. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah;
3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) sesuai hasil Audit BPK;
4. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah;
5. Melakukan penajaman prioritas kegiatan melalui pergeseran anggaran, penambahan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2025;
6. Melakukan penyesuaian penempatan kode rekening sesuai ketentuan yang berlaku.

### **1.3 Dasar Hukum**

Penyusunan KUA Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah



- diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan,



- Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6911);
23. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
  24. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
  27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229);
  28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 932);
  29. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1015);
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 7);
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten balangan Tahun 2021- 2026;
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten balangan Tahun 2021- 2026;
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023;
  36. Peraturan Bupati Balangan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2025;
-



#### **1.4 Sistematika Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Sistematika Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
- 1.2 Tujuan Penyusunan KUA
- 1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA
- 1.4 Sistematika Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA))

##### **BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

- 2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kalimantan Selatan
- 2.2 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Balangan
- 2.3 Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun 2025

##### **BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)**

- 3.1 Kondisi Eksternal Asumsi Dasar Yang Digunakan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025
- 3.2 Kondisi Internal Asumsi Dasar Yang Digunakan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025

##### **BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH**

- 4.1 Pendapatan Daerah
- 4.2 Belanja Daerah
- 4.3 Surplus/Defisit APBD
- 4.4 Pembiayaan Daerah
- 4.5 Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan



## **BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

Dalam sepuluh tahun terakhir, Pemerintah berhasil mengantisipasi dan memitigasi tantangan yang datang silih berganti. Pada periode tersebut, eskalasi tensi geopolitik dan perang dagang menimbulkan fragmentasi global dan disrupti rantai pasok. Pandemi Covid-19 dan perubahan iklim mengancam kemanusiaan serta menimbulkan dampak ekonomi yang besar. Di sisi lain, volatilitas harga komoditas dan dinamika sektor keuangan memunculkan tekanan pada pertumbuhan global.

Di tengah berbagai guncangan tersebut, Pemerintah melalui instrumen fiskal dan berbagai strategi kebijakan mampu menopang kinerja perekonomian Indonesia, termasuk antisipatif untuk mengatasi tantangan jangka panjang. Terbukti, lima tahun sebelum Covid-19, ekonomi Indonesia rata-rata mampu tumbuh 5,0%, melampaui pertumbuhan ekonomi global di 3,4%. Pada masa pandemi, dengan kolaborasi kebijakan yang responsif, Indonesia mampu pulih lebih cepat, dari kontraksi pertumbuhan ekonomi -2,1% pada 2020 menjadi tumbuh positif sebesar 3,7% pada tahun 2021. Dalam dua tahun terakhir, ekonomi Indonesia tetap kuat, selalu tumbuh di atas 5,0%. Pertumbuhan yang kuat mampu menciptakan lapangan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran. Per Februari 2024, tingkat pengangguran turun ke bawah level prapandemi, di 4,82%. Tingkat kemiskinan terus menurun, per Maret 2023 berada di 9,4%. Selain itu, kolaborasi kebijakan fiskal dan moneter yang solid dapat mengendalikan inflasi di level moderat. Di sisi lain, pengelolaan kebijakan fiskal yang efektif, prudent, dan kredibel membuat kondisi fiskal mengalami perbaikan secara signifikan pasca pandemi. Untuk menghadapi tantangan jangka panjang dalam mewujudkan visi Indonesia Maju 2045, percepatan reformasi struktural, termasuk melalui strategi hilirisasi SDA, terus diperkuat.

Di tahun 2025, penguatan ekonomi nasional diperkirakan terus berlanjut. Dokumen KEM PPKF 2025 yang merupakan bagian dari proses penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2025 serta menjadi pondasi fiskal bagi proses Pembangunan secara berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045, disusun dengan mencermati dinamika perekonomian terkini, prospek, serta arah pembangunan ke depan dirumuskan agar selalu adaptif, fleksibel, responsif terhadap perkembangan, namun tetap kredibel dan sustainable. KEM PPKF harus



terus menjaga daya tarik investasi dengan terus menjaga stabilitas dan prediktabilitas, memperbaiki pemerataan (ekualitas dan inklusivitas), serta harus berkelanjutan.

Dengan kerja keras dan komitmen menjaga stabilitas ekonomi, diperkuat dengan terobosan kebijakan, pertumbuhan ekonomi diharapkan lebih tinggi dan berkualitas sebagai fondasi pertumbuhan jangka panjang yang kuat. Pertumbuhan tahun 2025 diperkirakan di 5,1% - 5,5%, ditopang terkendalnya inflasi, penguatan hilirisasi SDA, pengembangan industri kendaraan listrik, dan digitalisasi yang didukung perbaikan iklim investasi dan kualitas SDM. Dengan mempertimbangkan risiko pasar keuangan global yang masih tinggi, yield SBN Tenor 10 Tahun diperkirakan berada di kisaran 6,9% - 7,3%, Rupiah di rentang Rp15.300 - Rp16.000. Sementara, inflasi diperkirakan terkendali di 1,5% - 3,5%. Di tengah tensi geopolitik yang masih berlanjut, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan di USD75 - 85 per barel; lifting minyak bumi 580 ribu - 601 ribu barel per hari; dan lifting gas 1.003-1.047 ribu barel setara minyak per hari.

Desain kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”** Strategi kebijakan fiskal ditempuh melalui dua strategi utama, yaitu strategi jangka menengah-panjang dengan fokus untuk mendukung transformasi ekonomi-sosial melalui penguatan SDM yang berdaya saing, hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau untuk meningkatkan nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penguatan inklusivitas untuk menghadirkan kesejahteraan yang berkeadilan, melanjutkan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi serta penguatan kelembagaan dan simplifikasi regulasi, pengembangan ekonomi kreatif dan kewirausahaan, penguatan pertahanan dan keamanan, ketahanan energi dan pangan, serta memperkokoh nasionalisme, demokrasi dan HAM. Sementara itu, strategi jangka pendek ditempuh dengan menjaga keberlanjutan program prioritas saat ini, sekaligus penguatan berbagai program unggulan yang difokuskan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan well-being, serta penguatan konvergensi antar daerah.

Untuk mewujudkan pertumbuhan yang tinggi dan inklusif, peningkatan kesejahteraan dan pemerataan antardaerah perlu ditopang APBN yang efisien, sehat dan kredibel. Sejalan



dengan hal tersebut, reformasi fiskal yang selama ini sudah berjalan harus dilanjutkan dan diperkuat melalui *collecting more, spending better, dan innovative financing*.

Kebijakan optimalisasi pendapatan negara (*collecting more*) dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi dan bisnis serta kelestarian lingkungan. Pemerintah juga memberikan insentif fiskal secara terarah dan terukur pada berbagai sektor strategis untuk mendukung akselerasi transformasi ekonomi. Penguatan PNBPN dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan SDA, perbaikan tata kelola, inovasi layanan publik, serta mendorong reformasi pengelolaan aset negara. Dengan berbagai kebijakan dan upaya perbaikan, pendapatan negara diperkirakan di kisaran 12,14% hingga 12,36% dari PDB.

Kebijakan belanja negara diarahkan untuk penguatan *spending better* agar belanja lebih efisien dan efektif. Upaya penguatan *spending better* ditempuh melalui efisiensi belanja nonprioritas, penguatan belanja produktif, efektivitas subsidi dan bansos melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi antar program yang relevan, serta penguatan *perlinsos* yang berbasis pemberdayaan untuk akselerasi pengentasan kemiskinan dan kesenjangan. Pada sisi lain, Pemerintah berkomitmen untuk penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah yang diarahkan untuk peningkatan kualitas belanja di daerah agar lebih produktif, peningkatan kualitas layanan publik dan kemandirian daerah. Belanja negara diperkirakan di kisaran 14,59% s.d. 15,18% PDB. Defisit fiskal diperkirakan di kisaran 2,45% - 2,82% PDB. Upaya untuk menutup defisit tersebut dilakukan dengan mendorong pembiayaan yang inovatif, prudent dan sustainable yang ditempuh, antara lain dengan:

1. Mengendalikan rasio utang dalam batas *manageable* di kisaran 37,98% - 38,71% PDB;
2. Mendorong efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung transformasi ekonomi dengan memberdayakan peran BUMN, BLU, SMV dan SWF;
3. Memanfaatkan SAL untuk antisipasi ketidakpastian; dan
4. Peningkatan akses pembiayaan bagi MBR dan UMKM; serta



5. Mendorong skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang sustainable.

Efektivitas kebijakan fiskal dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan diharapkan akan berkontribusi positif pada penurunan tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 pada kisaran 4,5%-5,0%. Sementara itu, angka kemiskinan diperkirakan akan berada pada rentang 7,0%-8,0%. Rasio Gini diperkirakan terus membaik dalam rentang 0,379 - 0,382. Indeks Modal Manusia (IMM) juga ditargetkan sekitar 0,56. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP), dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditargetkan untuk terus meningkat, masing-masing di rentang 113 - 115 dan 104 - 105.

Dinamika perekonomian, tantangan struktural, dan pencapaian target pembangunan direspons dengan kebijakan makro fiskal jangka menengah. Sejalan dengan hal tersebut, pengelolaan fiskal dalam jangka menengah senantiasa didorong agar efektif dalam menstimulasi perekonomian sekaligus mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah fokus pada program prioritas yang memiliki nilai strategis untuk menjaga konsistensi keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah-panjang. APBN diarahkan untuk merespons tantangan yang bersumber dari dinamika perekonomian global dan domestik saat ini. Tantangan perekonomian global maupun domestik antara lain pertumbuhan ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih, ketidakpastian tensi geopolitik, dan dampak perubahan iklim perlu dicermati dengan baik. Sementara itu, tantangan fundamental yang perlu diatasi adalah peningkatan produktivitas dan daya saing untuk mempercepat transformasi ekonomi.

Perkembangan kondisi dan kebijakan dalam perekonomian global, nasional dan provinsi akan mempengaruhi kondisi perekonomian daerah, termasuk Kabupaten Balangan, beberapa kondisi perekonomian dari luar daerah yang akan mempengaruhi perekonomian Kabupaten Balangan antara lain fluktuasi harga minyak, nilai tukar mata uang asing sampai dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi. Selain pengaruh dari luar daerah, kondisi perekonomian tahun lalu, merupakan suatu pertimbangan dalam penyusunan kebijakan ekonomi Kabupaten Balangan. Adapun tahapan pelaksanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi. Tahapan evaluasi pembangunan dijadikan sebagai aspek dasar perencanaan pembangunan tahun berikutnya, sehingga untuk membuat kebijakan pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan evaluasi terhadap



kinerja pembangunan daerah pada tahun sebelumnya, khususnya evaluasi terhadap indikator makro pembangunan.

Indikator makro yang perlu dievaluasi antara lain perkembangan PDRB, PDRB Per Kapita, struktur sektor ekonomi, Inflasi, Investasi, Perdagangan Internasional (Ekspor). Hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan serta tantangan yang dihadapi, baik internal maupun eksternal, menjadi dasar dalam menentukan isu-isu yang akan dihadapi pada tahun 2025 yang selanjutnya dirumuskan menjadi kebijakan prioritas pembangunan.

Dalam rangka melakukan analisis terhadap indikator ekonomi makro Kabupaten, terlebih dahulu perlu diketahui gambaran umum dinamika perekonomian Indonesia dan Kalimantan Selatan. Dinamika perkembangan kedua perekonomian tersebut perlu diperhatikan karena perekonomian dimaksud memiliki dampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap perkembangan perekonomian di Kabupaten Balangan.

## **2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kalimantan Selatan**

Kondisi perekonomian Kalsel hingga bulan Mei 2024 masih melanjutkan trend positifnya di tahun 2024. Aktivitas dan mobilitas masyarakat yang terus meningkat menjadi salah satu pemicu tumbuhnya perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan. Perayaan Hari Raya Idul Fitri yang diikuti dengan cuti bersama Pegawai, serta pencairan gaji ke-13 maupun THR turut menyumbang pergerakan ekonomi di Kalsel dari sisi belanja pemerintah. Indikator-indikator yang menunjukkan keadaan perekonomian Kalimantan Selatan yang tumbuh positif tersebut antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi Triwulan I 2024 Kalimantan Selatan sebesar 4,96% sedikit di bawah Nasional yang mencapai 5,11%.
2. Tingkat inflasi Mei 2024 masih terkendali dan tercatat deflasi sebesar 0,01% (mtm) atau mengalami mengalami inflasi sebesar 2,63%(yoy), lebih rendah dari rata-rata nasional yang mencapai 2,84% (yoy). Tingkat inflasi tertinggi pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 3,34% (yoy).
3. Neraca perdagangan kembali mengalami surplus di Bulan Mei 2024. Neraca perdagangan di Kalimantan Selatan yang mencatatkan surplus US\$1.018,40 juta berkontraksi hingga 20,61% dibandingkan Mei 2023. Penurunan ini salah satunya



dipicu oleh turunnya nilai ekspor akibat harga batu bara yang berkontraksi dari tahun 2023.

4. Kelompok barang dengan ekspor tertinggi masih didominasi oleh bahan bakar mineral/batubara sebesar US\$1.083,50 juta.

Adapun arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 dirumuskan tidak lepas dari melihat pencapaian pembangunan ekonomi dan evaluasi capaian target tahun-tahun sebelumnya serta prospek dan tantangan perekonomian di masa yang akan datang. Hal ini karena setiap negara terhubung untuk melakukan perdagangan global di mana antara satu negara dan negara lain saling terhubung yang biasa disebut merupakan rantai pasok. Secara luas untuk suatu negara, rantai pasok adalah dimana satu negara mendapat pasokan perekonomian dari negara lain dan negara tersebut memberikan pasokan ke negara lain. Ketika ada satu negara bermasalah, maka jaringan pasokan tersebut terganggu dan membuat dampak ke negara lain yang saling terhubung. Sedangkan dalam lingkup mikro, rantai pasok, atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai supply chain, merujuk pada serangkaian proses bisnis yang menghubungkan beberapa aktor untuk peningkatan nilai tambah bahan baku/produk dan mendistribusikannya kepada konsumen. Tujuan utama dari rantai pasok adalah peningkatan nilai tambah, memenuhi permintaan konsumen, peningkatan daya saing, peningkatan keuntungan, dan membangun relasi yang baik antar aktor dalam rantai pasok. Rantai pasok melibatkan sejumlah kegiatan, termasuk perencanaan, pengadaan, produksi, pengelolaan gudang, distribusi, dan manajemen aliran informasi. Hal ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemasok, produsen, distributor, hingga konsumen, dan melibatkan integrasi aktivitas pengadaan bahan, perubahan menjadi barang jadi, serta pengiriman ke pelanggan.

Kondisi pembangunan ekonomi daerah Kalimantan Selatan sangat dipengaruhi oleh capaian kerangka ekonomi makro daerah yang terdiri dari :


- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi
- 2) Tingkat Pengangguran.
- 3) Kemiskinan.
- 4) Indeks Pembangunan Manusia.
- 5) Rasio Gini.



### 2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada suatu daerah seperti provinsi. PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Laju pertumbuhan PDRB diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Ini dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan ini memperlihatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dari tahun t-1 ke tahun t. Ada beberapa pendekatan untuk menghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pendekatan tersebut antara lain yaitu pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Pendekatan Produksi adalah PDRB yang dihitung sebagai jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Ini juga dikenal sebagai pendekatan nilai tambah. Pendekatan Pendapatan adalah PDRB yang dihitung dengan menjumlahkan seluruh faktor penerimaan hasil, seperti upah, bunga, dan laba. Ini dikenal sebagai pendekatan nilai tambah. Pendekatan Pengeluaran adalah PDRB yang dihitung sebagai jumlah komponen permintaan akhir, termasuk pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, lembaga non-profit, pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori, dan ekspor neto. Ini juga dikenal sebagai pendekatan pengeluaran. Melalui konsep pendekatan produksi, PDRB dapat menggambarkan tingkat produktivitas sektor sektor pembentuk PDRB.

Laju pertumbuhan Ekonomi atau PDRB juga dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi karena PDRB merupakan indikator penting dalam menilai kinerja perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan Masyarakat ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan Masyarakat dan mengurangi tingkat



Gambar 3.4 LPE Sektor PDRB Kalimantan Selatan Menurut Lapangan Usaha dan Pengeluaran pada Tahun 2023 (Persen)

Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 tetap tumbuh positif meskipun melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sejalan dengan perlambatan perekonomian global yang berdampak terhadap permintaan domestik dan eksternal. Di sisi penawaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh penurunan kinerja LU Pertambangan dan LU PHR. Hal tersebut sejalan dengan pertumbuhan produksi batu bara yang diperkirakan lebih rendah seiring dengan perlambatan perekonomian negara mitra dagang utama. Di sisi permintaan, perlambatan ekonomi didorong oleh kinerja net ekspor yang lebih rendah. Hal tersebut sejalan dengan harga komoditas global yang terus menurun. Selain itu, impor juga diperkirakan melambat seiring dengan penurunan impor barang modal seperti alat berat dan kapal.

Secara keseluruhan 2023, inflasi gabungan kota IHK di Provinsi Kalimantan Selatan diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 dan kembali berada dalam rentang sasaran  $3\% \pm 1\%$  (yoy). Kondisi tersebut dipengaruhi oleh permintaan domestik yang terkendali, meredanya tekanan harga migas dunia, tekanan imported inflation yang menurun, pasokan yang memadai dalam merespons kenaikan permintaan barang dan jasa, perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk mendukung ketersediaan pasokan, penguatan sinergi dan koordinasi kebijakan yang erat melalui TPID terutama dalam mengantisipasi risiko El-Nino, dan semakin masifnya implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) pada tahun 2023.



### 2.1.2 Tingkat Pengangguran.

Kondisi Ketenagakerjaan Kalimantan Selatan tahun 2020 – 2023 menunjukkan menurunnya jumlah angkatan kerja hingga tahun 2023. Jumlah pengangguran terbuka juga menunjukkan tren yang terus menurun dari tahun 2020 - 2023. Angkatan kerja di tahun 2023 berjumlah 2.161.286 pada bulan februari dan 2.173.257 pada bulan agustus.

Tabel 2.1 Kondisi Ketenagakerjaan Kalimantan Selatan Tahun 2020 – 2023

Tahun	2020		2021		2022		2023	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)	3,67	4,74	4,33	4,95	4,2	4,74	3,95	4,31
Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (Jiwa)	2.269.344	2.186.967	2.195.818	2.219.395	2.129.301	2.196.250	2.161.286	2.173.257
Jumlah Penduduk Pengangguran/Mencari Kerja (Jiwa)	83.336	103.648	95.001	109.968	89.470	104.025	85.298	93.576

Sumber BPS Kalsel (2024) diolah

Kita harapkan peningkatan ekonomi memberikan dampak positif kepada seluruh sektor sehingga kebutuhan tenaga kerja pun akan terus meningkat. Hal ini diharapkan agar dapat meningkatkan kesempatan kerja sehingga menurunkan pengangguran di Kalimantan Selatan. Mempertimbangkan hal tersebut maka proyeksi atau target Tingkat Pengangguran Terbuka Kalimantan Selatan tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2 Proyeksi/Target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalimantan Selatan Tahun 2024 - 2025

Proyeksi/Target	2024	2025
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)	4,05 – 4,59	3,6-4,3



### 2.1.3 Kemiskinan

Periode tahun 2018 – 2023 jumlah penduduk miskin Kalimantan Selatan menunjukkan tren menurun, tetapi pada tahun 2021 mengalami peningkatan akibat pandemi covid-19 menjadi 208.118 jiwa. Sementara pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin Kalimantan Selatan mengalami penurunan lagi menjadi 188.928.

Tabel 2.3 Kondisi Kemiskinan Kalimantan Selatan Tahun 2018 – 2023

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Penduduk Miskin (P0)	4,54	4,55	4,38	4,83	4,49	4,29
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	189.033	192.480	187.874	208.118	195.702	188.928

Sumber BPS Kalsel (2024) diolah

Persentase penduduk miskin mengalami tren menurun dari tahun 2018 – 2020. Efek pandemi covid-19 mendorong peningkatan persentase penduduk miskin dari 4,38 persen pada tahun 2020 menjadi 4,83 persen pada tahun 2021. Pada tahun 2023 persentase penduduk miskin Kalimantan Selatan mengalami penurunan menjadi 4,29 persen, hal ini terjadi dengan pulihnya ekonomi Kalimantan Selatan pasca pandemi. Banyak hal yang diupayakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, seperti program pelatihan untuk peningkatan kesempatan kerja, bantuan sosial, pemanfaatan aplikasi si palui eksis untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem, serta program lain yang diupayakan untuk menanggulangi kemiskinan. Mempertimbangkan hal tersebut maka proyeksi atau target Persentase Penduduk Miskin Kalimantan Selatan tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.4 Proyeksi/ Target Tingkat Persentase Penduduk Miskin (P0)  
Kalimantan Selatan Tahun 2024 - 2025

Proyeksi/Target	2024	2025
Persentase Penduduk Miskin (P0)	4,40	4,22 - 4,05

Sumber Bappeda Kalsel 2023

#### 2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan layak.



Sumber: KEMD Kalsel, diolah (2024)

Grafik 2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2023

Melihat perkembangan pembangunan di Kalimantan khususnya untuk pembangunan di Pendidikan, Kesehatan, dan perekonomian maka diharapkan memberikan dampak positif kepada kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Selatan. Mempertimbangkan hal tersebut maka proyeksi atau target IPM Kalimantan Selatan tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.5 Proyeksi/Target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Selatan Tahun 2024 - 2025

Proyeksi/Target	2024	2025
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,65	73,05
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,20	13,33
Rata - rata Lama Sekolah (Tahun)	8,65	8,74
Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)	12.266	12.266
Umur Harapan Hidup (Tahun)	71,05	71,99

Sumber: Bappeda Kalsel 2024

### 2.1.5 Rasio Gini.

Rasio Gini atau koefisien Gini adalah alat statistik yang digunakan untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi. Nilai ini berkisar antara 0 (pemerataan sempurna) hingga 1 (ketimpangan sempurna). Jika nilai Gini bernilai 0, maka distribusi pendapatan merata sempurna, sedangkan jika bernilai 1, maka pendapatan hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja.

Perkembangan ketimpangan di Kalimantan Selatan terus membaik, dimana jarak antara yang berpenghasilan tertinggi dengan yang terbawah jaraknya semakin mendekat. Jarak yang semakin mendekat tersebut dapat dilihat dari terus menurunnya Rasio Gini Kalimantan Selatan dimana pada tahun 2012 sebesar 0,378 menjadi 0,313 pada tahun 2023.

Grafik 2.2 Rasio Gini Kalimantan Selatan Tahun 2011 - 2023



Sumber: KEMD Kalsel, diolah (2024)

Melihat perkembangan pengangguran dan kemiskinan yang terus membaik, Hal ini diharapkan akan membuat jarak antar yang berpenghasilan tertinggi dan terendah di Kalimantan Selatan terus mengalami penurunan. Mempertimbangkan hal tersebut maka proyeksi atau target Rasio Gini Kalimantan Selatan tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.6 Proyeksi/Target Rasio Gini Kalimantan Selatan Tahun 2024 - 2025


Proyeksi/Target	2024	2025
Rasio Gini	0,310 - 0,315	0,307- 0,312

Sumber: KEMD Kalsel (2024)

## 2.2 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Balangan

Perubahan struktur ekonomi sering dijadikan sebagai salah satu sinyal untuk mengetahui ke arah mana pembangunan berlangsung dalam periode waktu tertentu. Kondisi tersebut disandarkan pada kekuatan efisiensi dan eksploitasi sumber daya yang terjadi. Saat suatu lapangan usaha mampu menciptakan efisiensi yang lebih tinggi, maka lapangan usaha tersebut akan tumbuh lebih cepat dalam memproduksi barang dan jasa dibandingkan dengan lapangan usaha lain yang belum mampu berkinerja secara efisien. Implikasinya, kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang lebih cepat tersebut akan meningkatkan pangsa lapangan usahanya dan menyusutkan pangsa lapangan usaha lain dalam memproduksi barang dan jasa.

Grafik 2.3 LPE Kab. Balangan Menurut Lapangan Usaha dan Komponen Pengeluaran Pada Tahun 2023




Sumber : Kabupaten Balangan Dalam Angka, 2024

Adapun fluktuasi LPE di Kabupaten Balangan pada periode 2011 – 2023 dijelaskan pada Grafik 2.4 sebagai berikut :



Grafik 2.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Balangan Tahun 2011 - 2023



Sumber : Kabupaten Balangan Dalam Angka, 2024

Tabel 2.7 LPE Kabupaten Balangan Tahun 2019–2023 Menurut Pengeluaran

Komponen pengeluaran	LPE (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Konsumsi Rumah tangga	4,76	-0,37	1,21	5,39	5,21
Konsumsi LNPRT	7,70	-3,97	0,72	3,04	8,35
Konsumsi Pemerintah	3,32	-0,85	-3,19	1,75	7,64
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	5,52	-1,34	0,30	5,32	5,16
Perubahan Inventori	-61,20	-95,20	30,14	-976,32	-
Ekspor Barang dan Jasa	2,83	-3,18	5,98	5,89	-
<b>Laju Pertumbuhan</b>	<b>3,16</b>	<b>-2,47</b>	<b>3,26</b>	<b>5,25</b>	<b>4,17</b>

Sumber : Balangan Dalam Angka, 2023

Tabel 2.8 LPE (%) Kabupaten Balangan Tahun 2019–2023 Menurut Lapangan Usaha

Komponen Lapangan Usaha	LPE (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,05	-1,80	3,54	0,35	3,99
Pertambangan dan Penggalian	2,59	-3,74	3,84	6,19	3,62
Industri Pengolahan	2,23	-2,75	4,26	4,57	3,54
Pengadaan Listrik, Gas	4,70	4,08	3,92	7,55	8,19
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,62	6,08	0,52	3,04	2,94
Konstruksi	2,30	-0,09	0,74	4,25	7,33
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,01	-1,10	1,23	5,53	6,67



Komponen Lapangan Usaha	LPE (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,01	-1,10	1,23	5,53	6,67
Transportasi dan Pergudangan	5,01	-2,20	1,54	6,08	6,50
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,47	-0,26	1,32	5,46	9,11
Informasi dan Komunikasi	3,84	6,75	5,21	5,44	5,71
Jasa Keuangan	7,96	4,50	-4,01	1,59	6,38
Real Estate	2,86	2,48	3,39	3,69	5,54
Jasa Perusahaan	7,97	-2,58	4,36	7,26	8,59
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,68	3,60	-2,60	3,07	5,48
Jasa Pendidikan	4,70	3,77	2,15	5,48	4,79
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,32	5,86	8,88	6,42	6,12
Jasa lainnya	6,89	-1,17	1,04	6,26	6,20
<b>Laju Pertumbuhan</b>	<b>3,16</b>	<b>-2,47</b>	<b>3,26</b>	<b>5,25</b>	<b>4,17</b>

*Sumber : Balangan dalam angka, 2024*

Pada saat kondisi tersebut terjadi, maka sebetulnya telah berjalan proses restrukturisasi / rebalancing dalam perekonomian wilayah. Pada umumnya, seiring pembangunan yang berlangsung, proses tersebut berjalan diawali dengan membesarnya pangsa kelompok kategori primer kemudian berangsur menurun bergeser kepada membesarnya pangsa kelompok kategori sekunder dan tersier (misalnya kategori industri dan jasa). Proses perubahan struktur tersebut idealnya akan diikuti dengan perubahan pergeseran dalam pasar tenaga kerja dalam arah yang sama. Namun demikian, pada prakteknya, kondisi tersebut tidak selalu berjalan. Kondisi yang dijelaskan di atas kurang lebih berlangsung juga di Kabupaten Balangan. Bukti nyatanya terlihat dari menyusutnya distribusi PDRB kelompok kategori primer yakni kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, kemudian semakin kuatnya peranan kategori sekunder dan tersier (industri dan jasa). Pada tahun 2019 share kelompok kategori primer ini sekitar 12,03 persen, sempat meningkat di tahun 2020, kemudian menurun kembali tahun 2021 dan akhirnya tahun 2023 hanya mampu berkontribusi sekitar 7,68 persen. Penurunan share kategori lapangan usaha primer dalam ini diikuti oleh meningkatnya share kelompok kategori sekunder dan tersier

(industri dan jasa) meskipun masih fluktuatif. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa proses pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah daerah telah mengurangi dominasi kategori pertanian di Balangan dalam penciptaan nilai tambah. Postur ekonomi (dilihat dari share PDRB) Balangan mengindikasikan bahwa corak perekonomian Kabupaten Balangan masih bersifat agraris dan di sisi lain masih sangat bergantung pada sektor pertambangan. Nilai PDRB Kabupaten Balangan masih sangat bergantung pada komoditas pertambangan. Pada tahun 2023, dengan pangsa mencapai 73,73 persen masih menempatkan kategori lapangan usaha ini sebagai yang paling berpengaruh dalam estimasi nilai PDRB Balangan. Kategori lapangan usaha pertambangan menjadi satu satunya sektor penyumbang nilai tambah terbesar sekaligus menjadi pintu penghubung perekonomian Balangan dengan ekonomi global. Hal tersebut mengingat sebagian besar komoditas tambang yang diproduksi Balangan mengalir melalui keran ekspor ke luar negeri. Share kategori pertambangan terhadap PDRB ADHB Balangan tahun 2023 mengalami sedikit penurunan dibanding tahun lalu utamanya disebabkan oleh harga acuan batubara dunia yang agak menurun di tahun 2023 meski begitu kategori ini masih menjadi penyumbang terbesar dalam PDRB Balangan. Hal tersebut tentunya sangat berdampak pada harga jual batubara hasil penambangan di dalam wilayah Balangan yang juga ikut meningkat. Selain itu, produksi batubara tahun 2023 juga meningkat untuk memenuhi permintaan konsumen dari dalam maupun luar negeri. Adanya kenaikan harga yang sangat tinggi dan produksi yang juga meningkat tersebutlah yang diindikasikan menjadi penyebab utama peranan kategori pertambangan dalam PDRB ADHB Balangan tahun 2023 masih sangat tinggi.

Grafik 2.5 Pangsa PDRB Balangan Tahun 2023



Sumber data: BPS Kabupaten Balangan, 2024 diolah



Presiden, DPR, DPRD, dan DPD pada awal tahun 2024 serta pemilihan Kepala Daerah serentak pada akhir tahun 2024. Meskipun pada tahun 2023 melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini sejalan dengan perlambatan perekonomian global yang berdampak terhadap permintaan domestik dan eksternal. Di sisi penawaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh penurunan kinerja LU Pertambangan dan LU PHR. Hal tersebut sejalan dengan pertumbuhan produksi batu bara yang diperkirakan lebih rendah seiring dengan perlambatan perekonomian negara mitra dagang utama. Di sisi permintaan, perlambatan ekonomi didorong oleh kinerja net ekspor yang lebih rendah. Hal tersebut sejalan dengan harga komoditas global yang terus menurun. Selain itu, impor juga diperkirakan melambat seiring dengan penurunan impor barang modal seperti alat berat dan kapal. Pada saat ini per April 2024, nilai tukar rupiah terhadap Dollar AS terus mengalami pelemahan. Jika nilai tukar rupiah melemah, ada beberapa dampak yang dapat terjadi:

- 1) Kenaikan biaya impor : Pelemahan rupiah akan menyebabkan kenaikan biaya impor, yang akan berimbas pada harga barang impor yang lebih mahal. Hal ini akan mempengaruhi konsumen karena ada kenaikan harga.
- 2) Mengancam obligasi dan Surat Utang Negara (SUN) : Melemahnya nilai tukar rupiah akan mendorong investor untuk menjual obligasi dan SUN, yang akan menyebabkan harga keduanya bisa menurun drastis .
- 3) Kenaikan suku bunga acuan : Melemahnya nilai tukar rupiah akan mendorong percepatan kenaikan suku bunga acuan, yang akan menahan aliran modal keluar. Namun, adanya kenaikan suku bunga acuan ini menjadi dilema karena jika ada kenaikan, akan berimbas pada pinjaman, seperti cicilan KPR dan kendaraan bermotor, yang akan lebih mahal.
- 4) Inflasi domestik atau imported inflation : Pelemahan rupiah akan berdampak terhadap potensi kenaikan inflasi domestik atau imported inflation, yang akan mempengaruhi harga barang dalam negeri.
- 5) Kenaikan harga barang impor: Jika pelaku usaha masih bisa memperkecil margin keuntungan tanpa harus menaikkan harga, dampak kemasyarakatan relatif. Namun, jika ternyata menaikkan nilai atau harga barang impor sangat tinggi dan memaksa para

pelaku usaha yang melakukan impor tidak mengikuti, maka dampak kemasyarakatan akan lebih besar

- 6) Stabilitas kurs dalam jangka pendek : Pelemahan nilai tukar rupiah akan menjadi momen yang tepat bagi investasi ekspor, seperti kerajinan tangan, yang bisa menembus pasar internasional.
- 7) Peningkatan penggunaan transportasi publik : Penggunaan transportasi publik sangat efektif untuk menghemat pemakaian BBM, yang akan membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah BBM yang harus diimpor.
- 8) Meningkatkan stabilitas kurs : Pemerintah dapat mengurangi keinginan untuk jalan-jalan ke luar negeri serta mendorong pengembangan sektor pariwisata dalam negeri, yang akan mempercepat penerimaan devisa dan mendorong stabilitas kurs dalam jangka pendek.

Tabel 2. 9 Asumsi Asumsi Perekonomian Kabupaten Balangan Tahun 2024

KETERANGAN	ASUMSI-ASUMSI
	TAHUN 2024
Pertanian	Produksi padi diperkirakan lebih baik pascaserangan hama tungro. Peningkatan nilai jual harga karet dan hortikultura yang stabil
Pertambangan	Produksi batubara diperkirakan meningkat sejalan dengan membaiknya permintaan negara mitra dagang utama dan penyerapan domestik yang lebih baik
Industri Pengolahan	Produksi olahan dan rumah tangga dan UKM yang meningkat.
Konstruksi	Berlanjutnya proyek konstruksi Pemerintah seperti jalan, jembatan dan bendungan serta fasilitas umum dan perkantoran.
Hotel dan Reklame	Aktivitas perdagangan lebih kuat seiring dengan perkiraan membaiknya perekonomian global dan domestik setelah ketidakpastiaan global di tahun 2023.
Konsumsi Rumah Tangga	Peningkatan daya beli masyarakat sejalan dengan membaiknya perekonomian global dan domestik serta penurunan risiko dari ketidakpastian global
Konsumsi Pemerintah	Peningkatan belanja operasional Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.
Investasi	Alokasi belanja modal yang meningkat untuk mendukung proyek konstruksi Pemerintah. Selain itu, investasi swasta diperkirakan meningkat sejalan membaiknya risiko investasi.
Ekspor	Kinerja ekspor diperkirakan membaik sejalan dengan perekonomian global yang diperkirakan kembali pulih serta meningkatnya kinerja ekspor batubara dan karet alam.
Impor	Kinerja impor diperkirakan lebih kuat sejalan dengan membaiknya konsumsi Rumah Tangga dan berpotensi mendorong impor barang konsumsi, bahan baku industri, dan barang modal.



Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan pada umumnya dan Kabupaten Balangan pada khususnya tahun 2025 diperkirakan akan menjadi lebih baik dibandingkan tahun 2024, dengan kinerja lapangan usaha utama yang lebih baik dan pertumbuhan konsumsi masyarakat yang menjadi faktor pendorong perekonomian setempat. Pertumbuhan ekonomi global juga diperkirakan akan mencapai titik terendah tahun ini sebelum naik secara moderat menjadi pada tahun 2026. Tetapi ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti gangguan ekonomi yang disebabkan oleh geopolitik dan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang yang juga terindikasi mengalami pertumbuhan yang kuat.

Prospek perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan pada umumnya dan Kabupaten Balangan pada khususnya pada tahun 2025 antara lain :

- Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan pada umumnya dan Kabupaten Balangan pada khususnya pada tahun 2025 diperkirakan akan tumbuh positif dibandingkan tahun 2024.
- Kinerja lapangan usaha utama dan pertumbuhan konsumsi masyarakat menjadi faktor pendorong perekonomian setempat.
- Pembiayaan daerah, serta pengembangan akses keuangan dan UMKM intermediasi perbankan Provinsi Kalimantan Selatan pada umumnya dan Kabupaten Balangan pada khususnya pada tahun 2025 tetap tumbuh dan berada pada level yang terjaga.

Tantangan perekonomian Kalimantan Selatan pada tahun 2025 antara lain:

- Gangguan ekonomi yang disebabkan oleh geopolitik mulai mereda.
- Pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang yang juga terindikasi mengalami pertumbuhan yang kuat. Untuk mengatasi tantangan perekonomian Kabupaten Balangan pada khususnya pada tahun 2025, perlu dilakukan strategi pengembangan ekonomi yang lebih berkelanjutan, seperti peningkatan infrastruktur, pengembangan industri pengolahan dan jasa, dan peningkatan keterampilan masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan perekonomian Kabupaten Balangan pada khususnya pada tahun 2025, perlu dilakukan strategi pengembangan ekonomi yang lebih berkelanjutan,

---



seperti peningkatan infrastruktur, pengembangan industri pengolahan dan jasa, dan peningkatan keterampilan masyarakat.

Namun yang menjadi masalah dalam rangka peningkatan pertumbuhan makro ekonomi adalah perlunya akselerasi menuju tujuan tersebut. Untuk itu perlu langkah dan upaya serta kebijakan konkret dari Pemerintah Kabupaten Balangan dalam menggali dan menggerakkan perekonomian guna menekan angka kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Balangan. Secara substansi, maka terdapat beberapa kebijakan ekonomi yang dapat ditegaskan dalam RKPD Tahun 2025 yaitu:

- a. Perlunya meningkatkan upaya menggeser kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder serta tersier. Untuk ini perlu penguatan dan keberpihakan pemerintah daerah kepada sektor usaha kecil menengah, koperasi dan usaha ekonomi kreatif.
- b. Perlunya upaya yang realistis dan sistemik untuk meningkatkan produktifitas petani di Kabupaten Balangan sehingga lebih produktif, salah satunya adalah dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas program-program bidang pertanian serta meningkatkan produktifitas petani melalui diversifikasi usaha pertanian;
- c. Pemerintah daerah perlu menjaga dan meningkatkan kualitas produk pertanian seperti beras dan karet masyarakat serta stabilitas harga, karena ini merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap pendapatan dan daya beli masyarakat Balangan.

Berdasarkan kondisi ekonomi makro Kabupaten Balangan, maka dapat disusun asumsi dan proyeksi kinerja makro daerah pada tahun perencanaan 2025 seperti pada Tabel berikut:



Tabel 2.10

Tabel Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten  
Balangan Tahun Tahun 2025

No.	Prioritas-Prioritas RKP	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKP Tahun 2025	Asumsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENINGKATAN PEMENUHAN INFRASTRUKTUR SERTA KONEKTIVITAS WILAYAH DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase kerusakan jalan  Persentase jalan yang tertib manajemen lalu lintas  Persentase moda transportasi yang laik jalan	31,53 Persen  100%	137.600.000.000,00	DINAS PUPR DAN PERKIM
		2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Jumlah pelanggaran moda transportasi  Persentase wilayah (desa/kecamatan) yang terlayani moda transportasi	95%  11 Kejadian 100%	9.911.701.596,00	DINAS PERHUBUNGAN
		3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang	60 Persen	2.000.000.000,00	DINAS PUPR DAN PERKIM
		4	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase tebing rusak	20,68%	3740000000	DINAS PUPR DAN PERKIM



**Kebijakan Umum APBD  
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025**

No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2025	Asumsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik	39,24%		
		5	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Desa Blankspot yang Terhubung Layanan Internet Diskominfosan	93 Persen	4.031.834.652,00	DINAS KOMINFOSAN
		6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang Terlayani Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	87 persen	9.700.000.000,00	DINAS PUPR DAN PERKIM
		7	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak	88,89 Persen	4.000.000.000,00	DINAS PUPR DAN PERKIM
		8	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase rumah tidak layak huni	2 Persen	1.150.000.000,00	DINAS PUPR DAN PERKIM
		9	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Luas kawasan kumuh yang tertangani	3 Ha	10.250.000.000,00	DINAS PUPR DAN PERKIM
		10	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	91 Persen	8.349.500.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



**Kebijakan Umum APBD  
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025**

No.	Prioritas-Prioritas RKP	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKP Tahun 2025	Asumsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100 %	800.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		12	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Status Mutu Lingkungan Hidup	100 %	1.215.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		13	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Peningkatan Keanekaragaman Hayati	100 %	3.250.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		14	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Penurunan Jumlah Limbah B3	100 %	50.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		15	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap ijin lingkungan	100 %	200.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	Peningkatan Nilai Tambah Hasil	16	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKAMAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	5 %	118.461.000,00	



**Kebijakan Umum APBD  
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025**

No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2025	Asumsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung Jawab
1	Produksi Pertanian dan Pengembangan Pariwisata	3	4	5	6	7	8
				Persentase peningkatan produktivitas perikanan tangkap (%)	5 %		DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
		17	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (%)	50.80%	3.360.446.100,00	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
				Persentase Peningkatan Produktivitas Perikanan Budidaya (%)	3.75%		
		18	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rasio peningkatan diversifikasi produk olahan hasil perikanan (%)	86%	1.310.131.000,00	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
				Persentase Pelayanan Inseminasi Buatan	6 %		
			Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	1.15%			
		19	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Hortikultura	1.15%	21.613.549.540,00	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
				Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan	1.15%		
				Persentase Peningkatan Populasi Ternak	10%		



**Kebijakan Umum APBD  
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025**

No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2025	Asumsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		20	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan Persentase peningkatan prasarana pertanian	8% 20%	3.334.879.800,00	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
		21	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100%	1.727.177.450,00	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
		22	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas wilayah yang terdampak bencana Perkebunan yang dapat ditanggulangi dan di kendalikan Persentase Luasan Pengendalian terhadap bencana alam, DPI dan serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura	100% 100%	5.103.454.300,00	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
		23	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	4,2%	4.400.195.900,00	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
		24	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Rasio penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan yang terpenuhi	1	1.300.000.000,00	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN



**Kebijakan Umum APBD  
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025**

No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2025	Asumsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		25	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH Ketersediaan	88.24 p	1.898.370.000,00	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
		26	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan desa rentan pangan	20 %	666.347.500,00	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
		27	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	90%	133.952.200,00	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
		28	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Wisata yang mempunyai Daya Tarik	80 %	5.115.000.000,00	DISPORAPAR
		2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan promosi pariwisata	20%	1.991.339.200,00	DISPORAPAR
		30	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Peningkatan Kelompok Ekonomi Kreatif dan Persentase Produk Kreasi Unggulan	30%	2.179.588.500,00	DISPORAPAR
3	Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	31	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah sektor potensi investasi baru	1 Potensi	647.672.000,00	DPMP/TSP
		32	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai persetujuan investasi/ Rencana Investasi	400 M Rp	546.000.000,00	DPMP/TSP



**Kebijakan Umum APBD  
Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025**

No.	Prioritas-Prioritas RKPDP	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPDP Tahun 2025	Asumsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		33	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang menyampaikan LKPM	90 %	289.000.000,00	DPMPTSP
		34	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	88,7 Nilai	954.800.000,00	DPMPTSP
		35	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Penanaman Modal yang dikelola secara elektronik	100 %	190.000.000,00	DPMPTSP
		36	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Terampil sesuai Kebutuhan Dunia Kerja	60 persen	4.156.390.200,00	DKUKMTK
		37	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Kebutuhan Kerja yang Terpenuhi	60 Persen	758.649.200,00	DKUKMTK
		38	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	30 persen	112.099.300,00	DKUKMTK
		39	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi dengan SDM yang kompeten	50 Persen	46.330.000,00	DKUKMTK



**Kebijakan Umum APBD  
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025**

No.	Prioritas-Prioritas RKP	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKP Tahun 2025	Asumsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		40	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha mikro yang memenuhi kualifikasi standar kompetensi usaha	4 Persen	1.018.510.000,00	DKUKMTK
		41	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang skala usahanya bertambah	4.38 persen	700.000.000,00	DKUKMTK
		42	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Ikm Yang Menerapkan Teknologi Industri	14.00 PERSEN	300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		43	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan IKM	2.11 PERSEN	120.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		44	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Skala Usaha IKM yang Berkembang	2.58 PERSEN	290.191.800,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		45	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar di Kabupaten Balangan yang memenuhi Standar Kelayakan Pasar	10 PERSEN	1.147.576.600,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		46	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Ekspor	70.00 PERSEN	31.200.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		47	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Peningkatan Nilai Produk Lokal	21.74 PERSEN	31.200.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



**Kebijakan Umum APBD  
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025**

No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2025	Asumsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		48	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	7.00 PERSEN	64.800.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		49	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha Perdagangan Yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan	18.42 PERSEN		
4	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia			Persentase Jumlah Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya Dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan Dan Pelabelan Bahan Berbahaya Dilaksanakan	100 PERSEN	135.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		50	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Nilai rata-rata literasi SD	69,61 %		
				Angka melanjutkan SD ke SMP	79,77 %		
				Indeks iklim inklusivitas SD	62,96 %	152.398.172.394,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Indeks iklim keamanan SD	75,51 %		
				Nilai rata-rata numerasi SD	52,51 %		



**Kebijakan Umum APBD  
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025**

No.	Prioritas-Prioritas RKP	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKP Tahun 2025	Asumsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
				APM SD/ sederajat	92,35 %		
				Indeks iklim kebhinnekaan SD	73,19 %		
				APK SD/ sederajat	99,52 %		
		51	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Nilai rata-rata literasi SD	69,61 %		
				Nilai rata-rata numerasi SD	52,51 %	699.771.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Nilai Rata-rata literasi SMP	62,95 %		
				SD Nilai Rata-rata literasi SMP	43,76 %		
		52	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten 2023	65 %	5.890.133.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



### **BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (R-APBD)**

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2021-2026, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Balangan. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

Secara umum perekonomian daerah mempunyai indenpensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2024 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta pengutan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Harapan dan keyakinan terhadap kondisi tersebut diharapkan dapat tercapai seiring dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pertumbuhan ekonomi ditahun 2025.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Dengan pertimbangan berbagi kondisi ekonomi tersebut, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2025 dihitung berdasarkan berbagai asumsi sebagai berikut :

1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Balangan;



### 3.1 Kondisi Eksternal Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Kebijakan Umum APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025

Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Daerah memperhatikan beberapa asumsi Eksternal yang dijadikan dasar sebagai berikut:

#### 4 3.1.1 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah. "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**"

Tahun 2025 merupakan tahun pertama transisi pelaksanaan RPJPN Tahun 2025 - 2045 dan RPJMN Tahun 2025 - 2029.

Pada rancangan RPJMN Tahun 2025 - 2029, arah kebijakan difokuskan pada Perkuatan Fondasi Transformasi. Perkuatan transformasi meliputi transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2025, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang ditandai dengan pencapaian :
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan, , yang ditandai dengan pencapaian :
3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan, yang ditandai dengan pencapaian :

4. Penguatan Daya Saing Usaha, yang ditandai dengan pencapaian:
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi, yang ditandai dengan pencapaian:
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian :
7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara , yang ditandai dengan pencapaian luas area pembangunan Ibu Kota Nusantara: 3.399 Ha dalam 6.671 Ha KIPP
8. Pelaksanaan Pemilu 2024, yang ditandai dengan pencapaian:




Sumber RKP Tahun 2025

Gambar 3.1. Arah Kebijakan RKP Tahun 2025

Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

Target indikator sasaran pembangunan tahun 2025 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut.

Gambar 3.2 Sasaran Pembangunan Tahun 2025



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Maret 2024

1. Pertumbuhan Ekonomi (%) : 5,3 – 5,6
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) : 4,5 – 5,0
3. Tingkat Kemiskinan (%) : 7,0 – 8,0
4. Nilai Tukar Petani (Kumulatif) : 113-115
5. Rasio Gini (Nilai) : 0,379-0,382
6. Indeks Modal Manusia (Nilai) : 0,56
7. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) : 38,6
8. Nilai Tukar Nelayan (Kumulatif) : 104-105

Kebijakan dan strategi pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025 diterjemahkan ke dalam lima agenda pembangunan, yaitu :

1. Transformasi Sosial, dengan arah kebijakan:
  - 1) Meningkatkan akses kesehatan untuk semua, melalui : a) Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat; b) Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat; c) Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan; d) Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola.
  - 2) Meningkatkan akses pendidikan berkualitas yang merata, melalui: a) Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Pra Sekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah); b) Pemerataan Akses Pendidikan Tinggi Berkualitas dan Pengembangan Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics (STEAM); c) Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran; d) Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas; e) Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan; f) Peningkatan Produktivitas, Daya Saing, dan Kemampuan Kerja.
  - 3) Perlindungan sosial yang adaptif yang berfokus pada peletakan fondasi awal reformasi perlindungan sosial menjadi lebih adaptif dan inklusif, sehingga dapat memberikan perlindungan kepada seluruh penduduk



sesuai kondisi kerentanan, serta mendorong penduduk miskin dan rentan untuk mencapai kesejahteraan yang berkesinambungan, melalui:

- a) Satu Sistem Registrasi Sosial Ekonomi; b) Integrasi Bantuan Sosial, Jaminan Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat yang Adaptif; c) Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional; d) Pengembangan Ekonomi Perawatan (Care Economy) untuk Perluasan Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan; e) Inklusi sosial untuk Kesejahteraan Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia, dan Kelompok Rentan Lainnya.

2. Transformasi Ekonomi, dengan arah kebijakan :

- 1) Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi melalui (a) penguatan industri dasar, (b) hilirisasi industri berbasis mineral penting, (c) hilirisasi industri berbasis sumber daya hayati, (d) pengembangan industri medium-high technology, (e) penguatan produktivitas industri padat karya terampil, (f) produktivitas UMKM dan koperasi, (g) pengembangan ekonomi biru Indonesia sebagai sumber pertumbuhan baru; (h) pembangunan destinasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, (i) penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual, (j) peningkatan produktivitas BUMN, (k) penguatan ekonomi dan keuangan syariah, (l) peningkatan produktivitas tenaga kerja, (m) peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan nasional, serta (n) peningkatan produktivitas sektor pertanian.
- 2) Penerapan Ekonomi Hijau dilaksanakan melalui (a) percepatan transisi energi, (b) ekonomi sirkular industri, (c) pengembangan pekerjaan hijau (green jobs), dan (d) pengelolaan hutan lestari.
- 3) Percepatan transformasi digital dilaksanakan melalui (a) penguatan fondasi utama transformasi digital; (b) digitalisasi sektor ekonomi dan sektor strategis; IV-8 (c) pemerintah digital; (d) penguatan faktor pendukung dan akselerator transformasi digital.
- 4) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global, dilakukan melalui (a) pengembangan pusat pertumbuhan terintegrasi; (b) optimalisasi backbone integrasi ekonomi; (c) perkuatan sistem logistik nasional; (d) peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global; serta



- (e) peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global.
- 5) Mewujudkan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui (a) wilayah metropolitan, (b) pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan (c) peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan.
3. Transformasi Tata Kelola, dengan arah kebijakan :
- 1) Penguatan Tata Kelola Regulasi dan Pembentukan Lembaga Tunggal Pengelola Regulasi
  - 2) Transformasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik
  - 3) Penataan Proses Bisnis dan Kelembagaan Pembangunan
  - 4) Transformasi Manajemen ASN
  - 5) Transformasi Kesejahteraan, Sistem Penggajian Tunggal dan Pensiunan ASN Sistem Anti Korupsi dan Akuntabilitas Pembangunan
  - 6) Penguatan Integritas Partai Politik
4. Supermasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia, dengan arah kebijakan :
- 1) Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial berfokus pada penguatan fondasi transformasi melalui pembaharuan substansi, dan transformasi kelembagaan hukum pada isu-isu strategis seperti sistem penegakan hukum, pemberantasan korupsi, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, serta budaya hukum.
  - 2) Stabilitas Ekonomi Makro diarahkan untuk menjadi pemampu (enabler) dalam rangka mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas melalui bauran kebijakan fiskal, moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, dan sektor keuangan.
  - 3) Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan, diarahkan kepada penguatan tata kelola bagi pelaksanaan kebijakan ke depan, yaitu berupa fondasi dan modalitas diplomasi, termasuk di antaranya penguatan infrastruktur diplomasi dan kelembagaan, konsolidasi kebijakan, serta IV-9 langkah-langkah untuk memperkuat sinergi diplomasi yang didukung oleh berbagai pemangku kepentingan.



5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, dengan arah kebijakan :
- 1) Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju. Pencapaian indicator dilakukan melalui dua upaya. Upaya pertama yakni, penguatan beragama maslahat dan layanan keagamaan transformatif,
  - 2) Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif dengan kebijakan yang diarahkan pada penguatan ketangguhan keluarga, peningkatan kesetaraan gender, serta perwujudan masyarakat inklusif yang memperhatikan perbedaaan karakteristik dan kebutuhan berbagai kelompok.
  - 3) Lingkungan Hidup Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman, persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah.
  - 4) Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan.

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut : (Sumber : Dokumen PMPPN/Bappenas, 2024)

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Memantapkan Sistem Pertanahan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi. Terdapat lima arah kebijakan yang difokuskan untuk melaksanakan amanat Prioritas Nasional 3 yang tertuang dalam sasaran dan indikator pada tabel di atas, antara lain (1) melanjutkan pembangunan infrastruktur, (2) mendorong kewirausahaan untuk



- menciptakan lapangan kerja seluas luasnya, (3) penguatan koperasi, (4) mengembangkan industri kreatif, serta (5) pendalaman sektor keuangan.
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.
  5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri. Prioritas Nasional 5 ditujukan untuk membangun fondasi industrialisasi yang terintegrasi domestik dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi di dalam negeri yang berdaya saing global sehingga menjadi pengungkit perekonomian. Dalam mewujudkan sasaran pembangunan Prioritas Nasional 5 di tahun 2025, arah kebijakan difokuskan pada (1) pengembangan hilirisasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru; (2) penguatan industri padat karya berkelanjutan, industri dasar, dan industri strategis nasional; serta (3) pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global.
  6. Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan. Prioritas Nasional 6 ditujukan untuk pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga berdampak pada pengentasan kemiskinan. Pembangunan dilakukan melalui tiga arah kebijakan yaitu (1) membangun desa dan membangun dari desa; (2) pemerataan ekonomi; serta (3) memberantas kemiskinan.
  7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan
  8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur. Pada tahun 2025 kebijakan Prioritas Nasional 8 diarahkan untuk memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang difokuskan pada (1) Masyarakat adil, makmur, dan harmonis, (2) Melestarikan budaya, (3) Penanganan bencana.
-



Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
  - 2) peningkatan pasokan bahan bakar nabati;
  - 3) peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;
  - 4) peningkatan pemenuhan energi domestik; dan
  - 5) pengembangan industri pendukung Energi Baru Terbarukan (EBT).
- b. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif);
  - 2) pengelolaan hutan berkelanjutan;
  - 3) penyediaan air untuk pertanian;
  - 4) penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;
  - 5) pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan
  - 6) pengembangan waduk multiguna.
- c. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
  - 2) peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;
  - 3) peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;
  - 4) peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan
  - 5) peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.
- d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:



- 1) peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;
  - 2) peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;
  - 3) peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu, dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
  - 4) peningkatan fasilitas usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan
  - 5) peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.
- e. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
  - 2) peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
  - 3) peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan
  - 4) peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha.
- f. peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;
  - 2) peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
  - 3) peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
  - 4) peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
  - 5) perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
  - 6) pengembangan industri halal.



- g. peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa;
  - 2) peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
  - 3) pengelolaan impor;
  - 4) peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif;
  - 5) peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global;
  - 6) peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi branding, dan produk kreatif; dan
  - 7) peningkatan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.
- h. penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan pendalaman sektor keuangan;
  - 2) optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industry 4.0;
  - 3) peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga;
  - 4) peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata; dan
  - 5) peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.
1. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:
- a. pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;



- b. distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
  - c. peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
  - d. memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
  - e. meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) yaitu sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
1. pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
  2. penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
  3. peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
  4. peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
  5. peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
  6. pengentasan kemiskinan; dan
  7. peningkatan produktivitas dan daya saing. Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:
- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, yaitu:
    - 1) percepatan cakupan administrasi kependudukan;
    - 2) integrasi sistem administrasi kependudukan;
    - 3) pendampingan dan layanan terpadu; dan
    - 4) pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.
  - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    - 1) sistem jaminan sosial nasional;
-



- 2) bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; dan
  - 3) kesejahteraan sosial.
- c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi;
  - 2) percepatan perbaikan gizi masyarakat;
  - 3) peningkatan pengendalian penyakit;
  - 4) penguatan gerakan masyarakat (Germas) hidup sehat; dan
  - 5) penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan, mencakup:
    - Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan,
    - Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan,
    - Pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan,
    - Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan, dan
    - Penguatan tata kelola, pembiayaan, penelitian dan pengembangan Kesehatan.
- d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
  - 2) pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun;
  - 3) peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan;
  - 4) penjaminan mutu pendidikan; dan
  - 5) peningkatan tata kelola pendidikan.
- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) pemenuhan hak dan perlindungan anak;
  - 2) peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan; dan
  - 3) kualitas pemuda.



- f. Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) akselerasi penguatan ekonomi keluarga;
  - 2) keperantaraan usaha dan dampak sosial;
  - 3) reforma agraria; dan
  - 4) perhutanan sosial.
- g. Peningkatan produktivitas dan daya saing, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri;
  - 2) penguatan pendidikan tinggi berkualitas;
  - 3) peningkatan kapabilitas ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan penciptaan inovasi; dan
  - 4) prestasi olahraga.
3. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:
  1. revolusi mental dalam sistem pendidikan;
  2. revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
  3. revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas. Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:
    - a. revolusi mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
      - 1) revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
      - 2) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;



- 3) revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;
  - 4) penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;
  - 5) pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila; dan
  - 6) pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme;
- b. meningkatkan pemajuan Dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1. revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;
  2. pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;
  3. perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
  4. pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan
  5. pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.
- c. memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;
  - 2) penguatan harmoni dan kerukunan umat Beragama;
  - 3) penyelarasan relasi agama dan budaya;
  - 4) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan
  - 5) pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.



- d. peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, dan berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  1. peningkatan budaya literasi;
  2. pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;
  3. pengembangan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan
  4. penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.
4. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:
  - a. menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
  - b. peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
  - c. pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
  - d. rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
  - e. mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur. Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:
    - a. infrastruktur pelayanan dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
      - 1) penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau;
      - 2) penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman;
      - 3) pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan;
      - 4) keselamatan dan keamanan transportasi;
      - 5) ketahanan kebencanaan infrastruktur; dan



- 6) waduk multipurpose dan modernisasi irigasi.
  - b. infrastruktur ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    - 1) konektivitas jalan;
    - 2) konektivitas kereta api;
    - 3) konektivitas laut;
    - 4) konektivitas udara; dan
    - 5) konektivitas darat.
  - c. infrastruktur perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    - 1) transportasi perkotaan; dan
    - 2) infrastruktur dan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) perkotaan.
  - d. energi dan ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    - 1) keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan;
    - 2) akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan; dan
    - 3) kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik.
  - e. transformasi digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    - 1) penuntasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
    - 2) pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
    - 3) fasilitas pendukung transformasi digital.
5. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:
- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup;
  - b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta
  - c. pembangunan rendah karbon Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:



- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    - 1) pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
    - 2) penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
    - 3) pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
    - 4) penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
  - b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    - 1) penanggulangan bencana; dan
    - 2) peningkatan ketahanan iklim.
  - c. pembangunan rendah karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    - 1) pembangunan energi berkelanjutan;
    - 2) pemulihan lahan berkelanjutan; dan
    - 3) pengembangan industri hijau
6. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.
- Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:
- a. reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
  - b. meningkatkan hak politik dan kebebasan sipil;
  - c. memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
  - d. mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
  - e. mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Agenda pembangunan ini
-



diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. konsolidasi demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) penguatan kapasitas lembaga demokrasi;
  - 2) penguatan kesetaraan dan kebebasan; dan
  - 3) peningkatan kualitas komunikasi publik.
- b. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) penguatan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri; dan
  - 2) penguatan kerjasama pembangunan internasional.
- c. reformasi birokrasi dan tata kelola, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) penguatan implementasi manajemen ASN;
  - 2) transformasi pelayanan publik;
  - 3) penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan
  - 4) reformasi sistem akuntabilitas kinerja.
- d. menjaga stabilitas keamanan nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) penguatan keamanan dalam negeri;
  - 2) penguatan keamanan laut; dan
  - 3) penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

### **3.1.2 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025**

Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026, tema Pembangunan RKPD Tahun 2025 yaitu **“Pemantapan Kualitas Daya Saing Daerah Menuju Kemandirian melalui intensitas kerjasama yang Mendukung Pembangunan”**. Merujuk pada kebijakan nasional dan isu-isu strategis yang telah dirangkum, maka tema Pembangunan RKPD Tahun 2025 telah dilakukan penyesuaian menjadi : **“Pemantapan Daya Saing Daerah dengan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana untuk Mendukung Kalimantan Selatan sebagai Gerbang Logistik Kalimantan”** Tema Pembangunan tahun 2025 memiliki makna penting yang diwakili 3 kata kunci (key words), yaitu :



1. Pemantapan Daya Saing Daerah : Menunjukkan pentingnya daya saing daerah dalam konteks lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Dalam hal ini, fokus dilakukan untuk mendukung pengembangan peran Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik guna memperkuat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana : meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta fasilitas pendukung seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, terminal, gudang, pasar dan lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran dan efisiensi distribusi barang/jasa dalam kegiatan logistik.
3. Pembangunan Gerbang Logistik Kalimantan : mengembangkan Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik regional yang akan menjadi titik penting dalam rantai pasok regional, memfasilitasi pergerakan barang secara efisien dan berkelanjutan.

Berdasarkan ketiga poin tersebut maka tema Tahun 2025 memiliki makna bahwa pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 bertujuan dalam meningkatkan daya saing daerah untuk mendukung pembangunan ekonomi inklusif dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, kesetaraan, keberlanjutan, dan mengutamakan potensi dan sektor unggulan Provinsi Kalimantan Selatan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta fasilitas pendukung. Berdasarkan tema tersebut, maka dapat ditarik beberapa arah prioritas pembangunan pada Tahun 2025 sebagai berikut.

1. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar:

- Jalan: Memperbaiki dan membangun jalan yang menghubungkan kawasan industri, pelabuhan, dan pusat-pusat ekonomi lainnya.
- Jembatan: Membangun jembatan yang menghubungkan pulau-pulau di Kalimantan Selatan dan meningkatkan konektivitas antar daerah.
- Pelabuhan: Memperluas dan meningkatkan kapasitas pelabuhan untuk mendukung kegiatan logistik dan perdagangan internasional.
- Akses internet dan telekomunikasi: Meningkatkan akses internet dan



telekomunikasi di seluruh wilayah Kalimantan Selatan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial.

- Air bersih dan sanitasi: Menyediakan air bersih dan sanitasi yang layak bagi masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.

## 2. Pengembangan Kawasan Industri dan Logistik:

- Membangun kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan: Membangun kawasan industri yang dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai dan terhubung dengan pelabuhan untuk memudahkan kegiatan logistik.
- Meningkatkan konektivitas antar kawasan industri dan logistik: Meningkatkan konektivitas antar kawasan industri dan logistik melalui pembangunan jalan, jembatan, dan jaringan kereta api.
- Memberikan insentif bagi investor: Memberikan insentif bagi investor yang berinvestasi di kawasan industri dan logistik, seperti keringanan pajak dan kemudahan perizinan.

## 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia:

- Meningkatkan pendidikan dan pelatihan untuk tenaga kerja: Meningkatkan pendidikan dan pelatihan untuk tenaga kerja agar memiliki keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan oleh industri dan sektor logistik.
- Meningkatkan keterampilan dan keahlian tenaga kerja: Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada tenaga kerja untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian mereka di bidang-bidang seperti teknologi informasi, bahasa asing, dan manajemen.
- Menciptakan lapangan kerja yang berkualitas: Menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dengan gaji yang layak bagi masyarakat Kalimantan Selatan.

## 4. Peningkatan Daya Saing Produk Lokal:

- Memberikan bantuan modal dan pelatihan bagi UMKM: Memberikan bantuan modal dan pelatihan bagi UMKM untuk meningkatkan



kualitas produk dan daya saing mereka di pasar.

- Membuka akses pasar bagi produk lokal: Membantu UMKM untuk memasarkan produk mereka di pasar lokal, nasional, dan internasional.
- Meningkatkan promosi produk lokal: Melakukan promosi produk lokal melalui berbagai media seperti pameran, iklan, dan internet.

Perencanaan pembangunan Tahun 2025 sesuai dengan arah kebijakan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 diarahkan pada **“Pengembangan Kualitas SDM dan Prasarana Wilayah Mendukung perekonomian berkelanjutan Berpedoman pada Pencapaian Pembangunan Global (SDGs)”**. Sehingga, dalam perumusan prioritas juga telah diselaraskan terhadap dokumen TPB/SDGs melalui pengintegrasian 17 goal SDGs kedalam 5 Prioritas Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025. Selain pengintegrasian 17 Goal SDGs kedalam prioritas daerah, menjadikan isu SDGs/TPB sebagai isu pembangunan Bersama juga menjadi salah satu bentuk tindak lanjut dari monitoring dan evaluasi capaian TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Selatan yang telah dilakukan. Seperti pada data pada tahun 2018 – 2020, di dalam isu SDGs/TPB Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 yang menjadi focus perhatian ada pada 2 pilar, tujuan TPB dengan status capaian tidak tercapai terbanyak di Provinsi Kalimantan Selatan masih terus ada pada tujuan 4 Pendidikan yang berkualitas serta pada tujuan 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 dan rumusan prioritas, maka dapat dijabarkan kebijakan pembangunan daerah tersebut ke dalam 5 Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut.

1. Penguatan sektor industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan. Dengan upaya yang dilakukan sebagai berikut :
  - a. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Teknologi Pertanian
  - b. Peningkatan Rantai Pasok Untuk Mendukung Hilirisasi Industri



- Berbasis Sumber Daya Alam Berkelanjutan
- c. Peningkatan Pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM Berbasis Digital dan Berdaya Saing IV-21
  - d. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja yang Berdaya Saing
  - e. Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT)
2. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing. Dengan upaya yang dilakukan sebagai berikut :
- a. Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah
  - b. Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda
  - c. Pemerataan Akses Layanan Kesehatan
  - d. Penurunan Prevalensi Stunting
  - e. Penurunan Angka Pernikahan Anak
  - f. Peningkatan Prestasi Olahraga
  - g. Pengembangan Budaya Daerah
3. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi. Dengan upaya yang dilakukan sebagai berikut :
- a. Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar
  - b. Pembangunan Sarana dan Prasarana menunjang Konektivitas antar Wilayah
  - c. Pengembangan Kawasan Prioritas dan pedesaan yang terintegrasi dengan infrastruktur sebagai Gerbang Logistik Kalimantan
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada Pelayanan Publik dan Investasi.
- a. Penguatan Reformasi Birokrasi Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dan Inklusif
  - b. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik
  - c. Pengembangan Satu Data Kalsel



- d. Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN)
- 5. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Ketahanan Bencana
  - a. Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
  - b. Penguatan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana

### **3.1.3 Perekonomian Nasional**

Setelah melewati tantangan besar selama masa pandemi Covid-19, perekonomian Indonesia terus tumbuh kuat dan stabil. Meskipun mengalami kontraksi sebesar 2,1 persen pada tahun 2020, perekonomian Indonesia secara menunjukkan bertahap pemulihan telah dengan pertumbuhan yang stabil pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mencapai 3,7 persen, diikuti oleh pertumbuhan yang lebih tinggi sebesar 5,3 persen pada tahun 2022. Langkah-langkah pemulihan ekonomi yang diimplementasikan oleh Pemerintah, termasuk stimulus fiskal dan moneter, telah memainkan peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian. Resiliensi perekonomian Indonesia semakin terlihat dengan pertumbuhan yang kuat pada tahun 2023 yang mencapai 5,05 persen, didorong oleh aktivitas permintaan domestik yang masih kuat terutama aktivitas konsumsi dan investasi. Tren pertumbuhan positif yang konsisten diperkirakan berlanjut hingga tahun 2024.

Perekonomian Indonesia menunjukkan resiliensi melalui transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Aktivitas perekonomian domestik terus meningkat dengan potensi produktivitas dan nilai tambah yang lebih tinggi. Dari sisi pengeluaran, aktivitas konsumsi dan investasi terus melanjutkan tren pertumbuhan positif dan diperkirakan lebih kuat sepanjang tahun 2024. Sementara itu, dari sisi produksi penopang aktivitas perekonomian diantaranya sektor manufaktur dan perdagangan juga diperkirakan akan tumbuh menguat seiring dengan peningkatan nilai tambah dan output produksi. Perekonomian Indonesia pada triwulan I 2024 tumbuh menguat sebesar 5,1 persen (yoy).



Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga sebagai penyumbang utama pertumbuhan ekonomi tetap tumbuh kuat pascapandemi. Setelah mengalami kontraksi sebesar 2,6 persen pada tahun 2020, konsumsi rumah tangga konsisten tumbuh dengan tren meningkat dan mencapai 4,8 persen pada tahun 2023. Pertumbuhan positif ini tidak terlepas dari berbagai upaya Pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, salah satunya melalui pengendalian inflasi untuk meredam gejolak harga. Untuk menjaga daya beli kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Pemerintah juga memberikan berbagai insentif dan bantuan sosial. Kebijakan diarahkan menjawab untuk Pemerintah secara tanda-tanda juga responsif perlambatan ekonomi yang muncul sebagai rambatan pelemahan ekonomi global. Di penghujung tahun 2023, peningkatan konsumsi juga didukung oleh lonjakan konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM) menjelang penyelenggaraan Pemilu 2024. Hal ini berkaitan dengan aktivitas kampanye, kegiatan sosial, dan pemenuhan kebutuhan logistik yang memberikan dampak positif keseluruhan konsumsi masyarakat.

Konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh lebih kuat pada tahun 2024, seiring dengan inflasi yang terkendali, aktivitas penyelenggaraan Pilkada serentak, dan Pemilu kebijakan pemberian THR dan Gaji ke-13. Indikator konsumsi seperti Indeks Penjualan Riil dan Indeks Keyakinan Konsumen pada awal tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan yang positif, yang menandai kuatnya optimisme permintaan domestik. Kebijakan belanja pemerintah yang diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamisnya harga bahan pangan serta berbagai Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang dioptimalkan bagi masyarakat rentan diharapkan dapat terus mendorong ekspansi dan transformasi ekonomi. Pada triwulan I 2024, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,9 persen (yoy).

Sektor Manufaktur menjadi kontributor terbesar bagi pertumbuhan ekonomi. Kebijakan hilirisasi dan masih kuatnya permintaan domestik menjadi penopang kinerja Sektor Manufaktur pada tahun 2023 dengan pertumbuhan sebesar 4,6 persen. Hilirisasi Keberhasilan kebijakan tercermin dari pertumbuhan



industri logam dasar yang tetap tumbuh dua digit, yaitu sebesar 14,2 persen pada tahun 2023. Di sisi lain, peningkatan permintaan yang tinggi mendorong kinerja industri elektronik dan alat angkutan dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 13,7 persen dan 7,6 persen pada tahun 2023. Meskipun mencatatkan pertumbuhan positif, kontribusi Sektor Manufaktur belum melebihi level pra pandemi.

Kinerja Sektor Pertambangan terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2023, Sektor Pertambangan mencatat pertumbuhan signifikan hingga 6,1 persen, naik dari sebesar 4,0 persen pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan Sektor Pertambangan pada tahun 2023 ditopang oleh Subsektor Pertambangan Batu Bara, yang tumbuh sebesar 10,0 persen, seiring masih kuatnya sisi permintaan. Pada tahun 2024, Sektor Pertambangan diperkirakan masih tumbuh positif sejalan dengan penyelesaian pembangunan smelter serta masih kuatnya permintaan batu bara dan mineral lainnya. Pada triwulan I 2024, Sektor Pertambangan tumbuh sebesar 9,3 persen (yoy), didorong oleh pertumbuhan permintaan tembaga dan batu bara.


Sektor Konstruksi menunjukkan tanda tanda pemulihan yang signifikan, Pada tahun 2024, Sektor Konstruksi diperkirakan kembali tumbuh menguat sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk menyelesaikan target pembangunan infrastruktur prioritas dan menguatnya aktivitas konstruksi swasta, khususnya bangunan residensial. Pada triwulan I 2024, Sektor Konstruksi mencatat pertumbuhan tinggi sebesar 7,6 persen (yoy). Faktor ini didorong oleh pembangunan berbagai infrastruktur baik Pemerintah maupun swasta, termasuk IKN dan penyelesaian PSN.

Aktivitas konsumsi domestik menjaga Sektor Perdagangan tetap tumbuh positif, Pada triwulan I 2024, Sektor Perdagangan mengalami pertumbuhan sebesar 4,6 persen (yoy), terutama ditopang oleh peningkatan permintaan yang didukung oleh peningkatan aktivitas produksi domestik dan impor.

Secara kewilayahan ekonomi tumbuh positif dengan pemerataan antar daerah yang membaik. Meskipun wilayah Jawa dan Sumatera masih

mendominasi PDB Nasional dengan kontribusi sebesar 57 persen dan 22 persen, namun Kawasan Indonesia Timur (KIT) berhasil mencapai pertumbuhan lebih tinggi, menandai membaiknya proses konvergensi antardaerah (Grafik 7). Pada tahun 2023, wilayah KIT tumbuh rata-rata sebesar 5,6 hingga 6,1 persen. Hal tersebut didukung oleh kebijakan hilirisasi SDA yang mampu mendorong beberapa wilayah KIT tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Dengan peningkatan kontribusi KIT, ketimpangan ekonomi regional diekspektasikan membaik.

Grafik 3.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Ekonomi Kewilayahan, 2020 - 2023




Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Secara keseluruhan, prospek ekonomi nasional diperkirakan masih kuat di tengah stagnasi perekonomian global. Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2024 diperkirakan mencapai 5,1 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan asumsi APBN 2024.

Laju inflasi domestik relatif terkendali. Setelah meningkat cukup signifikan pada tahun 2022 (5,5 persen), inflasi pada tahun 2023 kembali turun dalam rentang sasaran inflasi, yakni di level 2,6 persen. Tingginya inflasi pada tahun 2022 (Grafik 3.2) dipengaruhi oleh tekanan harga minyak mentah dunia sehingga Pemerintah perlu menempuh kebijakan penyesuaian harga energi. Namun, seiring dengan upaya pengendalian inflasi secara menyeluruh, inflasi masih dapat terjaga dan dampak rambatan kebijakan terbatas sehingga inflasi tahun 2023 dapat kembali mencapai rentang sasaran.

Perekonomian Kalimantan Selatan triwulan I-2024 terhadap triwulan I-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,96 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi, mencapai 8,02 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi, sebesar 20,32 persen.




Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 3.4. Perbandingan Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y, persen) Triwulan I 2024 terhadap Triwulan I 2023

Ekonomi Kalimantan Selatan triwulan I-2024 dibanding triwulan I-2023 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 4,96 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,02 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 7,99 persen; dan Penyediaan Akomodasi dan makan Minum sebesar 7,44. Di sisi lain, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan Industri Pengolahan mencatatkan pertumbuhan terendah di triwulan ini. Struktur PDRB Kalimantan Selatan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan I-2024 masih didominasi oleh Pertambangan dan Penggalian sebesar 29,05 persen; Industri Pengolahan sebesar 11,40 persen; dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 9,94 persen. Peranan ketiga lapangan usaha tersebut

dalam perekonomian Kalimantan Selatan mencapai 50,39 persen. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi triwulan I-2024, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,69 persen; Industri Pengolahan sebesar 0,42 persen; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 0,41 persen.

Grafik 3.5 Perbandingan Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y, persen)  
Triwulan I 2024 terhadap Triwulan IV 2023




Sumber: Badan Pusat Statistik

Ekonomi Kalimantan Selatan triwulan I-2024 dibanding triwulan IV-2023 (q-to-q) mengalami kontraksi sebesar 5,21 persen. Sebanyak 5 lapangan usaha tercatat tumbuh positif di triwulan ini dengan lapangan usaha Administrasi pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Informasi dan Komunikasi; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mencatatkan pertumbuhan tertinggi, secara berurutan sebesar 3,71; 3,67; dan 1,12 persen. Sementara 12 lapangan usaha lainnya mengalami kontraksi di triwulan ini. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi triwulan I-2024, lapangan usaha yang menjadi sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari lapangan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Informasi dan Komunikasi; dan Jasa Keuangan dan Asuransi.

Secara tahunan, inflasi Provinsi Kalimantan Selatan pada Triwulan I 2024 tercatat sebesar 2,58% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Triwulan IV 2023 sebesar 2,43% (yoy). Inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 3,05% (yoy) serta lebih rendah

dibandingkan dengan rata-rata inflasi provinsi Kalimantan Selatan pada periode yang sama selama tiga tahun terakhir sebesar 4,08% (yoy). Adapun inflasi Provinsi Kalimantan Selatan merupakan yang terendah kedua dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Kalimantan.

Grafik 3.5. Perkembangan Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan



Sumber: BPJS

Dengan perkembangan pada April 2024 serta pergerakan beberapa indikator harga, tekanan inflasi tahunan Provinsi Kalimantan Selatan pada Triwulan II 2024 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan Triwulan I 2024. Kenaikan tekanan inflasi terutama didorong oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, kelompok transportasi serta kelompok makanan, minuman dan tembakau. Secara umum, inflasi pada Triwulan II 2024 utamanya didorong oleh peningkatan permintaan pada masa perayaan HBKN Idul Adha. Adapun beberapa komoditas yang diperkirakan memberikan andil inflasi pada Triwulan II 2024 di antaranya emas perhiasan, cabai merah, beras dan angkutan udara.

Tabel 3.1. Kelompok Utama Penyumbang Inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan pada Triwulan I 2024

No	Komoditi	Kelompok
1	EMAS PERHIASAN	perawatan pribadi dan jasa lainnya
2	DAGING AYAM RAS	makanan, minuman dan tembakau
3	TARIF PARKIR	transportasi
4	TOMAT	makanan, minuman dan tembakau
5	BERAS	makanan, minuman dan tembakau

Sumber: BPS

Tabel 3.1. Kelompok Utama Penyumbang Inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan pada Triwulan I 2024

No	Kelompok	Inflasi (% qtq)	Andil (% qtq)
1	Makanan, minuman dan tembakau	4,95	1,52
2	Pakaian dan alas kaki	2,31	0,12
3	Perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga	0,66	0,10
4	Perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga	0,56	0,02
5	Kesehatan	2,38	0,08
6	Transportasi	0,70	0,08
7	Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan	-0,92	-0,05
8	Rekreasi, olahraga dan budaya	2,60	0,05
9	Pendidikan	2,13	0,08
10	Penyediaan makanan dan minuman/restoran	1,86	0,23
11	Perawatan pribadi dan jasa lainnya	5,16	0,35

Sumber: BPS, diolah

Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 diperkirakan tetap tumbuh positif meskipun melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sejalan dengan perlambatan perekonomian global yang berdampak terhadap permintaan domestik dan eksternal. Di sisi penawaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh perlambatan LU Pertambangan akibat deselerasi target produksi batu bara pada tahun 2024, yang juga disertai dengan tingginya harga CPO yang menyebabkan berkurangnya competitive advantage dibandingkan produk vegetable oil lainnya yang memengaruhi perlambatan LU Pengolahan.

Tantangan dan prospek perekonomian sangat bergantung pada kondisi ekonomi, baik secara global maupun domestik, dan memerlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Tantangan yang dihadapi perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan secara umum dan Kabupaten Balangan secara khusus pada tahun 2025 antara lain adalah potensi peningkatan tekanan inflasi, penurunan persepsi investor di tengah ketidakpastian kondisi global, dan pengendalian inflasi khususnya bahan pangan. Selain itu, terdapat upaya untuk mendorong hilirisasi sumber daya alam dan diversifikasi dan intensifikasi pertanian selain itu juga terus

memantapkan APBD untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan peningkatan pendapatan masyarakat.

### **3.2 Kondisi Internal Asumsi Dasar Yang Digunakan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025**

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 memperhatikan Tema Rencana Kerja Pemerintah untuk tahun 2025 yaitu “ **Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”

Asumsi dasar yang dipergunakan Pemerintah Pusat dalam penyusunan APBN Tahun Anggaran 2025 yakni sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan tumbuh pada kisaran 5,1– 5,5 persen;
2. Angka kemiskinan ditargetkan sebesar 7,0 - 8,0 persen;
3. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 4,5 - 5,0 persen;
4. Indeks Modal Manusia (IMM) ditargetkan sebesar 0,56 ;
5. Indeks Gini ditargetkan sebesar 0,379 – 0,382.

Adapun Tema RKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut “**Pemantapan Daya Saing Daerah dengan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana untuk Mendukung Kalimantan Selatan sebagai Gerbang Logistik Kalimantan**”.

Asumsi dasar yang dipergunakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 yakni sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan tumbuh pada kisaran 4,55 - 5,45 persen;
2. Angka kemiskinan ditargetkan sebesar 4,22 - 4,05 persen;
3. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 3,6 - 4,3 persen;
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan sebesar 73,05;
5. Indeks Gini ditargetkan sebesar 0,307- 0,312.

#### **3.2.1 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2025**

Sejalan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka tema RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2025 adalah “**Percepatan Pemenuhan Infrastruktur dan Peningkatan Perekonomian dalam menunjang Daya Saing Daerah Untuk Pembangunan Berkelanjutan**”



Dari Tema diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Balangan dalam hal penyusunan perencanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari arah dan kebijakan Pembangunan Pusat dan Provinsi serta mengacu dan berkesesuaian dengan tema Provinsi dan Nasional khususnya berkaitan dengan dengan perekonomian yang berkelanjutan.

Selain hal tersebut di atas, asumsi dasar yang dipergunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 yakni sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan tumbuh pada kisaran 3,5 – 4 persen;
2. Angka kemiskinan ditargetkan sebesar 5,0 - 4,8 persen;
3. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 2.34 persen;
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan sebesar 71,05;
5. Indeks Gini ditargetkan sebesar 0,28.

Berdasarkan hal tersebut, maka dibuat 7 (tujuh) Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah pada Tahun 2025, yaitu sebagai berikut :

- 1. Prioritas 1** : Peningkatan Pemenuhan Infrastruktur serta Konektivitas Wilayah Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan. Dengan sasaran sebagai berikut
  - a. Pembangunan Sarana Air Bersih
  - b. Pembangunan Sarana Air Limbah Domestik
  - c. Optimalisasi Sanitasi Layak
  - d. Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH) / Bedah Rumah
  - e. Pembangunan Sarpras pada Pemukiman Kumuh untuk hunian layak
  - f. Pembangunan Jalan dan Jembatan
  - g. Penambahan armada angkutan umum
  - h. Penyediaan prasarana dan sarana perlengkapan jalan (PJU, Halte, Marka, Rambu, dll)
  - i. Sarana dan Prasarana Terminal Baru
  - j. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
  - k. Revitalisasi dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana RTH
  - l. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kebun Raya dan Hutan Kota



m. Pembebasan Lahan dan Appresial Hutan Kota, RTH dan Kebun Raya

**2. Prioritas 2** : Peningkatan Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Pengembangan Pariwisata. Dengan sasaran sebagai berikut :

- a. Pembangunan BBI Satelit
- b. Pengadaan Benih Padi dan pengadaan Cadangan Benih Padi
- c. Pengadaan dan Bantuan Sarpras Pertanian dan Perikanan
- d. Peningkatan populasi ternak dengan pelaksanaan inseminasi buatan
- e. Pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
- f. Bantuan alat-alat pengolahan hasil perikanan
- g. Pengembangan Destinasi Wisata
- h. Pemeliharaan Sarana Prasarana Destinasi Wisata
- i. Pelatihan Pokdarwis dan Tenaga Kerja Pariwisata
- j. Calender Of Event

**3. Prioritas 3** : Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM dengan sasaran sebagai berikut :

- a. Pelatihan SDM Ekonomi Kreatif
- b. Saprass Mall Pelayanan Publik
- c. Pelatihan kewirausahaan, Branding & Digital Marketing serta Pembinaan Gerakan Kewirausahaan Nasional UMKM
- d. Fasilitasi bantuan peningkatan kualitas produk / peningkatan teknologi usaha dan bantuan peralatan kepada pelaku UMKM
- e. Promosi Investasi/Event Investasi di Luar Daerah
- f. Pembuatan Konten/Media Promosi Investasi
- g. Penyusunan Profil Peta/Peluang Investasi
- h. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar
- i. Fasilitasi sertifikasi halal dan hak merek
- j. Peningkatan perekonomian khas desa melalui optimalisasi BUMDes

**4. Prioritas 4** : Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia. dengan sasaran sebagai berikut :

- a. Optimalisasi digitalisasi perpustakaan
- b. Kerjasama peningkatan kualitas Pendidikan dengan Brighton dan Australia



- c. Pembangunan/rehabilitasi/utilisasi, sarana prasarana sekolah PAUD, SD dan SMP
  - d. Balangan pintar untuk siswa miskin
  - e. Program Beasiswa
  - f. Peningkatan kompetensi guru
  - g. Pelatihan kelas parenting
  - h. Penyelenggaraan paket A, B dan C
  - i. BOS untuk seluruh SD dan SMP dan BOP untuk seluruh sekolah PAUD
  - j. Honorarium Pengajar Ponpes
  - k. Fasilitasi BPJS Naker bagi tenaga kerja rentan
  - l. Pelatihan Clening Service, costumer service, Office boy, Operator Sarana Roda 4, Balai Latihan Kerja, Operator Alat berat exavator & Tronton
  - m. UHC dan Pembiayaan kapitasi untuk jasa bidan dalam pelayanan ibu hamil dan ibu bersalin
  - n. Homecare
  - o. Pengembangan RSUD Datu Kandang Haji, Relokasi puskesmas (Puskesmas Pirsus dan Tebing Tinggi) dan Rehabilitasi puskesmas pembantu (Pustu Inan, Kalahiyang, Baruh Bahinu Dalam) dan Rehabilitasi Poskesdes
  - p. Pengadaan alat-alat Kesehatan
  - q. Pemberian Makanan Tambahan (PMT)
  - r. Optimalisasi Germas dan PHBS
  - s. Peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan
  - t. Penyelenggaraan kabupaten sehat
  - u. Optimalisasi pelayanan dasar (12 SPM)
- 5. Prioritas 5 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi. Dengan sasaran sebagai berikut :**
- a. Optimalisasi sarana prasarana perpustakaan dan kearsipan
  - b. Optimalisasi pelaksanaan srikandi
  - c. Optimalisasi perlindungan dan penyelamatan arsip
  - d. Digitalisasi Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja
  - e. Optimalisasi Predikat SAKIP dan RB
  - f. Jaringan Internet Ditempat umum ( free wifi )



- g. Command Center
  - h. Peremajaan perangkat perekaman KTP-el di kecamatan
  - i. Peningkatan SPM
  - j. Perluasan Penjaringan Inovasi
  - k. Integrasi Aplikasi Pelayanan Publik
  - l. Optimalisasi Pelayanan Kependudukan Mobile dan Wilayah Terpencil
  - m. Peningkatan Manajemen Talenta (IP ASN)
  - n. BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas dan optimalisasi akreditasi puskesmas
  - o. Layanan Adminduk di Daerah Terpencil
  - p. Penyelenggaraan Pilkades
  - q. Penegasan dan Penetapan Batas Desa
- 6. Prioritas 6 :** Percepatan Penanganan Kemiskinan. Dengan sasaran sebagai berikut :
- a. Optimalisasi Bansos
  - b. Rehab Rumah Tidak Layak Huni
  - c. Bantuan Usaha Ekonomi Produktif
  - d. Balangan pintar SD SMP untuk siswa miskin e. Beasiswa Tidak mampu
- 7. Prioritas 7 :** Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah. Dengan sasaran sebagai berikut :
- a. Sunatan Massal
  - b. Pemberian Makanan Tambahan untuk ibu hamil dan balita
  - c. Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak
  - d. Pemeliharaan Balai adat
  - e. Festival Dayak Meratus
  - f. Pengembangan cagar budaya Benteng Tundakan
  - g. Jelajah cagar budaya untuk seluruh SMP
  - h. Seminar dan pengadaan buku sejarah local
  - i. Pembinaan kesenian tradisional
  - j. Pengendalian Rawan Bencana
  - k. Pembangunan Gudang/Workshop Alat Kebencanaan
  - l. Peningkatan Kapasitas SDM Penanganan/Relawan Bencana
  - m. Terciptanya Masyarakat Taat Perda



No	Nama SKPD	Jumlah Usulan
7	DINAS SOSIAL	6
8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	18
9	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	1.080
10	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	6
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1
12	DINAS PERHUBUNGAN	22
13	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	13
14	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA	47
15	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	105
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2
17	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	58
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3
19	SEKRETARIAT DAERAH	120
20	SEKRETARIAT DPRD	1
21	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	7
22	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	1
23	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0
24	INSPEKTORAT	1
25	KECAMATAN LAMPIHONG	1
26	KECAMATAN BATUMANDI	1
27	KECAMATAN AWAYAN	1



28	KECAMATAN HALONG	1
29	KECAMATAN JUAI	1
30	KECAMATAN PARINGIN	3
31	KECAMATAN TEBING TINGGI	1
32	KECAMATAN PARINGIN SELATAN	4
<b>JUMLAH</b>		<b>2.345</b>

Sumber : SIPD RI, 2024

Selain berkomitmen dalam memenuhi target pencapaian kinerja pemerintahan daerah, juga turut berupaya dalam mendukung program prioritas nasional dan program prioritas Provinsi Kalimantan Selatan guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras dan konsisten antara kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten Balangan sehingga dapat dicapai penyelesaian target-target pembangunan nasional dan Provinsi dan Daerah. Prioritas dan Sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Balangan pada tahun 2025 tersebut juga tidak lepas dari Prioritas Nasional yang pada tahun 2025 ini dijabarkan dalam 8 (delapan) Prioritas Nasional serta 5 (lima) Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dan 7 prioritas Kabupaten Balangan. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan serta Kabupaten Balangan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3 Sandingan Agenda Pembangunan/Program Pembangunan dengan prioritas daerah/ Program prioritas kabupaten Balangan Tahun 2025

NO	Prioritas Nasional	No	Prioritas Provinsi	No	Prioritas Kabupaten
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila Demokrasi dan Hak Azasi manusia	2	Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	4	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
		4	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada Pelayanan Publik dan Investasi	3	Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM
				5	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi.



NO	Prioritas Nasional	No	Prioritas Provinsi	No	Prioritas Kabupaten
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	1	Penguatan sektor industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan	3	Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM
		4	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada Pelayanan Publik dan Investasi	5	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi.
				6	Percepatan Penanganan Kemiskinan
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	2	Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	4	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

Sumber

### 3.2.2 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan isu yang melibatkan aspek multidimensi yang tidak hanya disebabkan oleh masalah sosial saja. Kemiskinan merupakan bagaimana individu atau keluarga tidak mendapat kemudahan mengakses berbagai layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, tempat berteduh yang layak, dan ketahanan pangan. Keluarga maupun individu miskin yang tidak mendapatkan bangku sekolah akan sulit mengembangkan kemampuannya dan bersaing di dunia kerja. Ibu hamil dan menyusui yang berada dalam kondisi miskin juga rawan tidak mendapatkan asupan yang cukup sehingga berpeluang memiliki anak stunting. Keluarga maupun individu yang miskin, apabila tidak memiliki ketahanan pangan akan berada pada kondisi kurang gizi, dan kelaparan. Sehingga elemen-elemen tersebut perlu melibatkan tidak hanya pemerintah daerah, kolaborasi dengan swasta, Forkopimda, dunia usaha, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat. Indikator makro kemiskinan terdapat 3 indikator dalam mengukur kemiskinan suatu wilayah yaitu P0 merupakan persentase penduduk miskin terhadap total penduduk; P1 Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin jauh rata-rata



pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan; P2 Indeks Keparahan Kemiskinan merupakan indeks ketimpangan pengeluaran semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Kinerja pemerintah Kabupaten Balangan dalam menekan angka kemiskinan berada dalam kondisi fluktuatif. Pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin menyentuh angka 7.266 dan menurun pada tahun 2020 menjadi 7.064, namun pada tahun 2021 meningkat cukup tajam sebanyak 8.062 sebagai dampak pandemic covid 19. Dampak pandemic covid 19 yang menyebabkan lesunya ekonomi, rendahnya daya beli dan minimalnya pergerakan masyarakat berdampak kepada penambahan penduduk miskin. Tahun 2022 angka kemiskinan mengalami penurunan meskipun belum signifikan yaitu 7.852 atau sebanyak 210 jiwa bisa keluar dari garis kemiskinan. Pada tahun 2023 kembali terjadi penurunan pada jumlah penduduk miskin sebanyak 7.074 atau sebanyak 778 jiwa bisa graduasi dari garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin yang fluktuatif inline terhadap persentase penduduk miskin. Pada tahun 2023 persentase penurunan penduduk miskin di Kabupaten Balangan mengalami percepatan yang cukup tinggi yaitu 0,61% penurunan. Upaya bersama pemerintah daerah Kabupaten Balangan tidak lepas dari program prioritas daerah dalam berbagai aspek yaitu bedah rumah yang melibatkan organisasi (Baznas), Forkopimda, dan OPD. Salah satunya dari Dinas PUPR Perkim yang hingga akhir 2023 menargetkan 500 rumah dibedah, Dinas Sosial sebanyak 15 rumah berasal dari APBD II dan empat rumah bersumber dari APBD I, Polres Balangan pada tahun 2023 juga merehab 10 buah rumah dengan sasaran keluarga miskin ekstrem. Sektor ekonomi juga terdapat terobosan dari Bupati Balangan yaitu program Sanggam Babungas dan Sanggam Bakabun yang bekerjasama dengan bank daerah guna mendorong kredit usaha yang mudah dan murah. Mempertimbangkan hal tersebut maka Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Balangan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Proyeksi/Target Tingkat Persentase Penduduk Miskin (P0)  
Kabupaten Balangan tahun 2024-2025

Proyeksi/Target	2024	2025
Persentase Penduduk Miskin (P0)	5,1	4,23 - 4,62

### 3.2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Balangan mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2023, dimana pada tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Balangan sebesar 3,98% menjadi 2,7% di tahun 2023, bahkan jika dibandingkan Provinsi Kalsel kita jauh lebih baik dan menjadi penyumbang positif angka pengangguran di Kalsel.

Grafik 3.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Balangan dan Prov KalSel, data diolah 2023

Adapun Faktor yang mempengaruhi penurunan angka pengangguran terbuka, diantaranya :

- Dilihat dari Jumlah penduduk Angkatan Kerja mengalami kenaikan yang semula pada tahun 2022 sebanyak 71.143 orang menjadi 72.350 orang pada tahun 2023 atau meningkat 1.207 orang. Peningkatan Jumlah angkatan kerja sejalan dengan jumlah penduduk usia kerja yang terus naik. Meningkatnya angkatan kerja ini akibat beralihnya bukan angkatan kerja menjadi angkatan kerja ini terlihat dengan menurunnya jumlah bukan angkatan kerja yang semula pada tahun 2022 sebanyak 26.929 orang menjadi 26.542 orang pada tahun 2023. Hal ini merupakan indikasi pada akses pekerjaan penduduk khususnya perempuan yang pada awalnya tidak bekerja menjadi bekerja, akibat kondisi ekonomi yang kian membaik dan pandemi yang telah berakhir.
- Meningkatnya kesempatan bagi para pencari kerja, ini dapat dilihat dari jumlah lowongan kerja yang tersedia baik melalui kegiatan Bursa Kerja Online ataupun lowongan yang dilaporkan perusahaan pemberi kerja serta



lowongan PPPK dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Balangan Tahun 2023.

- c. Jumlah laporan Penempatan Tenaga Kerja di Sektor Swasta yang terdaftar pada Bursa Kerja/ Informasi Pasar Kerja sebanyak 1.056 Orang
- d. Meningkatnya kualitas pencari kerja yang memiliki pendidikan dan keterampilan sehingga mampu untuk bersaing di dunia kerja ataupun berusaha mandiri dengan keterampilan yang telah dimiliki
- e. Tersedianya LPK Swasta yang berkualitas dan melaksanakan pelatihan kerja sesuai kebutuhan dunia kerja.
- f. Kebijakan Padat Karya pada setiap proyek pekerjaan di Desa-Desa yang melibatkan masyarakat setempat yang mengakibatkan serapan tenaga kerja tinggi.
- g. Selain itu juga warga masyarakat Balangan banyak menggeluti pekerjaan pada sector pertanian, perkebunan, peternakan dan usaha kecil dan menengah, serta pertambangan.
- h. Berkembangnya teknologi dan informasi yang bisa dimanfaatkan dalam mempermudah penjualan dan pemasaran produk dan menciptakan peluang kerja baru

Faktor Penghambat :

1. Masih adanya kualitas tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
2. Masih banyaknya ibu rumah tangga yang bekerja sebagai pekerja keluarga tidak dibayar
3. Belum maksimalnya peran Bursa Kerja Khusus (BKK) dalam menyalurkan/ menyampaikan informasi pasar kerja
4. Mayoritas tenaga kerja enggan ataupun tidak berani untuk berwirausaha mandiri.
5. Mindset Pekerja local masih belum siap bila ditempatkan jauh dari Domisili

6. Masih belum maksimal nya peran Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja/ Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta di Kabupaten Balangan sehingga mengurangi kesempatan bagi Pekerja lokal.
7. Potensi pekerjaan non formal sector jasa kurang dilirik oleh angkatan kerja misalnya barbershop dll.

Adapun perbandingan realisasi kinerja Indikator Kinerja Sasaran pada Sasaran Strategis Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka dengan Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5 Angka Pengangguran Terbuka Kab/Kota

No	Kabupaten/Kota	Angka Pengangguran Terbuka
	<b>KALIMANTAN SELATAN</b>	4.31
1	HULU SUNGAI SELATAN	2.12
2	BALANGAN	2.7
3	BANJAR	2.73
4	HULU SUNGAI TENGAH	3.26
5	BARITO KUALA	3.42
6	TANAH LAUT	3.58
7	TABALONG	3.6
8	HULU SUNGAI UTARA	3.85
9	TAPIN	3.93
10	KOTA BANJAR BARU	5.01
11	KOTABARU	6.08
12	TANAH BUMBU	6.56
13	KOTA BANJARMASIN	6.7

Sumber : BPS Kabupaten Balangan dan Prov KalSel, data diolah 2023


Pada tabel diatas menunjukkan tingkat pengangguran Kabupaten Balangan berada di posisi nomor 2 (dua) terendah se-provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebesar 2,7 persen dan dibawah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada posisi nomor 1 (satu) yaitu sebesar 2,12 persen. Tingkat pengangguran Kabupaten Balangan menjadi penyumbang positif menurunnya angka pengangguran Provinsi Kalimantan Selatan.

### 3.2.4 Indek Gini (Gini Ratio)

Penilaian kinerja ekonomi daerah tidak hanya dilihat dari sejauh mana tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk, akan tetapi pemerataan distribusi pendapatan daerah harus menjadi fokus utama dalam melihat tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Ketimpangan distribusi pendapatan antar penduduk yang tinggi dapat menimbulkan masalah-masalah sosial di masyarakat. Indeks gini dipengaruhi

berbagai hal yaitu jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, IPM, tenaga kerja dan pertumbuhan investasi. Koefisien gini (gini ratio) merupakan salah satu ukuran yang sering digunakan untuk menilai tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh di masyarakat. Nilai gini ratio berkisar antara dari 0 sampai dengan 1, klasifikasi ketimpangan berdasarkan gini ratio dibagi menjadi 3 bagian, gini ratio antara 0,5 atau lebih termasuk ke dalam ketimpangan tinggi, nilai gini ratio antara 0,40-0,49 termasuk kategori ketimpangan sedang, dan nilai gini ratio kurang dari 0,40 termasuk ketimpangan rendah.

Grafik 3.7 Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Balangan dan Prov KalSel, data diolah 2023

Nilai koefisien gini rasio Kabupaten Balangan pada tahun 2023 adalah 0,258 yang berarti ketimpangan pendapatan di wilayah Balangan dapat digolongkan dalam kelompok ketimpangan rendah dan bisa dikatakan merata. Dinamika angka gini rasio mengindikasikan adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Gini rasio juga digunakan untuk melihat apakah pemerataan pengeluaran penduduk semakin baik atau buruk. Dibandingkan tahun lalu, gini rasio Kabupaten Balangan mengalami penurunan dari 0,266 pada tahun 2022 menjadi 0,258 pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk pada periode tersebut semakin membaik, dalam ketimpangan rendah. Dibandingkan dengan Indeks Gini Ratio Provinsi Kalimantan Selatan, Indeks Gini Ratio Kabupaten Balangan jauh lebih baik.

Faktor pendorong :

- Mudahnya akses permodalan bagi pengusaha pemula
- Adanya bantuan sosial dari pemerintah pusat dan daerah diantaranya

- bantuan uang tunai, permakanan, peralatan kerja, bedah rumah, dan sebagainya
- c. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah khususnya pada sektor UMKM dan ekonomi kreatif serta pertanian yang menyerap banyak tenaga kerja
  - d. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Balangan yang sudah masuk kategori tinggi di angka 72,97 poin (2023) sehingga mampu menekan ketimpangan angka indeks gini yang semakin merata
  - e. Semakin meningkatnya tenaga kerja yang berkualitas dan berorientasi pasar kerja dengan adanya pelatihan-pelatihan kerja oleh instansi terkait
  - f. Pertumbuhan investasi daerah yang terus tumbuh

Faktor penghambat :

- a. Peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun yang belum dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup secara optimal
- b. Pertumbuhan ekonomi cenderung fluktuatif karena kontribusi ekonomi daerah terbesar yang masih berada di sektor pertambangan sehingga perlu kontribusi lebih dari sektor lain seperti pertanian, perdagangan, jasa dan pariwisata dalam mengatasi ketergantungan terhadap sektor pertambangan

### 3.2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu gambaran bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Report (HDR) merupakan ukuran untuk melihat kualitas dan dampak kinerja pembangunan daerah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk).

Grafik 3.8 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)




Sumber : BPS Kabupaten Balangan dan Prov Kalsel, data diolah 2023

Perkembangan capaian IPM Kabupaten Balangan selama periode 2019-2023 menunjukkan pola yang semakin meningkat. Pada tahun 2019 angka IPM Kabupaten Balangan sebesar 68,39 dan terus meningkat menjadi 72,97 pada tahun 2023, meskipun angkanya masih di bawah rata-rata provinsi Kalimantan Selatan namun sudah berada pada dikategori tinggi. Secara umum, perkembangan angka ini menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai IPM Kabupaten Balangan menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Balangan telah berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah Kabupaten Balangan.

### **3.2.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Kalimantan Selatan selama tahun 2023 menunjukkan variasi antara berbagai wilayah yang mencerminkan keberagaman sumber daya dan sektor ekonomi yang ada. Beberapa kabupaten dan kota memiliki pertumbuhan yang melampaui pertumbuhan ekonomi provinsi yang berada pada angka 4,84 persen, yaitu Banjarbaru, Banjarmasin, Hulu Sungai Selatan, Tabalong, Tapin, dan Tanah Bumbu. Banjarbaru menunjukkan pertumbuhan tertinggi mencapai 6,81 persen pada tahun 2023. Meskipun mengalami perlambatan dari 7,93 persen pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru menunjukkan keberhasilan kota ini dalam memanfaatkan sumber daya dan infrastruktur lokal untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Banjarmasin sebagai pusat ekonomi juga mencapai pertumbuhan sebesar 5,62 persen dimana lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi provinsi. Di sisi lain, wilayah yang didominasi oleh aktivitas pertambangan batu bara, seperti Tanah Bumbu, Tabalong, dan Balangan, meskipun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, masih mencapai pertumbuhan yang relatif kuat masing-masing sebesar 4,84 persen, 4,90 persen, dan 4,17 persen. Perlambatan ini bisa disebabkan fluktuasi harga komoditas global yang memengaruhi sektor pertambangan yang dominan di wilayah ini.

Grafik 3.9 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kab Kota Tahun 2023, 13 Kabupaten/Kota



Sumber : BPS Kabupaten Balangan dan Prov KalSel, data diolah 2023

Tabel 3.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kab Kota  
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2023

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kab Kota (Persen)		
	2023	2022	2021
TANAH LAUT	4.78	5.12	3.47
KOTABARU	4.29	4.58	3.35
BANJAR	4.35	4.48	3.21
BARITO KUALA	3.91	3.59	3.17
TAPIN	4.88	4.91	3.43
HULU SUNGAI SELATAN	5.27	4.02	4.19
HULU SUNGAI TENGAH	4.11	3.92	3.01
HULU SUNGAI UTARA	4.51	4.08	3.21
TABALONG	4.9	5.29	3.27
TANAH BUMBU	4.84	5.45	4.23
BALANGAN	4.17	5.24	3.27
KOTA BANJARMASIN	5.62	5.69	3.41
KOTA BANJARBARU	6.81	7.93	3.33

Sumber : BPS Kalimantan Selatan, 2023

### 3.2.7 Inflasi

Secara tahunan, inflasi gabungan kota di Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan IV 2023 tercatat sebesar 2,43% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III 2023 sebesar 2,72% (yoy). Inflasi tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 2,61% (yoy) maupun rata-rata inflasi gabungan kota di Provinsi Kalimantan Selatan selama tiga tahun terakhir sebesar 2,61% (yoy) Inflasi gabungan kota di Provinsi Kalimantan Selatan merupakan yang terendah kedua setelah Kalimantan Barat, diikuti oleh Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur . Sementara itu, secara spasial, Kotabaru mencatatkan inflasi tertinggi yaitu sebesar 3,81% (yoy), diikuti oleh Kota Tanjung sebesar 2,39% (yoy) dan Kota Banjarmasin sebesar 2,28% (yoy) Inflasi pada Triwulan IV 2023 utamanya bersumber dari kelompok makanan, minuman dan tembakau dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Kelompok makanan, minuman dan tembakau tercatat inflasi sejalan dengan tingginya inflasi harga komoditas rokok kretek filter, emas perhiasan dan beras. Kenaikan Cukai Harga Tembakau (CHT) dengan rerata kenaikan sebesar 10% mendorong kenaikan harga jual tembakau terutama rokok kretek filter. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya didorong oleh meningkatnya harga komoditas emas perhiasan, seiring dengan tren kenaikan harga emas dunia di tengah kondisi ketidakpastian global. Tekanan inflasi beras berada pada level moderat disebabkan oleh base effect kondisi pasokan yang masih belum kembali ke titik normal akibat adanya kendala produksi seperti hama tungro dan bencana banjir yang menyebabkan sebagian area panen mengalami puso pada periode Triwulan III dan IV 2022 yang lalu.

Tabel 3.7 Inflasi Kab/Kota dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2023

Kota Inflasi	Inflasi		
	2023 Tahunan	2022 Tahunan	2021 Tahunan
Kalimantan Selatan	2.43	6.99	2.55
Kotabaru	3.81	8.65	2.68
Tanjung	2.39	5.01	2.43
Kota Banjarmasin	2.28	6.98	2.54
Kabupaten Tanah Laut	-	-	-
Kabupaten Hulu Sungai Tengah	-	-	-



Meskipun demikian, kenaikan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi pada beberapa komoditas kelompok makanan, minuman dan tembakau serta komoditas perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, antara lain mangga, bahan bakar rumah tangga, telur ayam ras, ikan tongkol, ikan selangit, cumi-cumi asin, tv berwarna, kacang panjang, bawang merah dan ikan kembung.

Tabel 3.8 Inflasi Kab/Kota dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

Kota Inflasi	Inflasi 2024					
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
Kalimantan Selatan	0.55	-0.01	0.62	0.71	-0.01	-0.32
Kotabaru	-0.21	-0.04	0.48	0.67	0.36	-0.33
Tanjung	0.28	-0.01	0.45	0.53	0.08	-0.23
Kota Banjarmasin	0.36	0.22	0.71	0.56	0.71	-0.46
Kabupaten Tanah Laut	1.1	-0.36	0.51	0.77	-0.11	0.01
Kabupaten Hulu Sungai Tengah	1.18	-0.28	0.56	1.51	-0.78	-0.21

Sumber: BPS Kalsel (2023) diolah

Dengan perkembangan pada bulan Januari 2024 dan beberapa indikator harga, tekanan inflasi tahunan Provinsi Kalimantan Selatan pada Triwulan I 2024 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan Triwulan IV 2023. Kenaikan tekanan inflasi terutama disebabkan oleh kenaikan bahan pangan dan komoditas inti. Kenaikan harga pada komoditas beras diperkirakan masih berlanjut sejalan dengan menurunnya produktivitas tanaman pangan terdampak kondisi cuaca ekstrim dengan curah hujan yang masih tinggi. Daging dan telur ayam ras diperkirakan naik sejalan dengan kenaikan permintaan di level konsumen di tengah harga pakan yang terus meningkat. Selanjutnya, harga gula diperkirakan meningkat akibat penyesuaian HAP di tengah penurunan pasokan. Sementara itu, tarif angkutan udara diperkirakan meningkat seiring masuknya siklus festive season menjelang HBKN Idul Fitri.

### 3.2.8 Pertumbuhan PDRB

Pada tahun 2023, Banjarmasin dan Banjarbaru sebagai pusat ekonomi dan administrasi regional memiliki peningkatan yang substansial dalam PDRB wilayahnya. Banjarmasin mencapai 42,049 miliar Rupiah dan Banjarbaru 13,328 miliar Rupiah. Pertumbuhan ini menandai kedua kota ini sebagai pusat aktivitas ekonomi yang signifikan di Kalimantan Selatan dengan didukung oleh sektor jasa, perdagangan, dan industri. Wilayah pertambangan seperti Kotabaru, Tanah Bumbu, Tabalong, dan Balangan juga menunjukkan peningkatan PDRB yang mencerminkan kontribusi penting sektor pertambangan terhadap ekonomi lokal. Kotabaru mencapai PDRB sebesar 34.946 miliar rupiah, Tanah Bumbu 33.661 miliar rupiah, Tabalong 31.015 miliar Rupiah, dan Balangan 20.876 miliar rupiah. Kenaikan ini sesuai dengan kekayaan sumber daya alam mereka, khususnya pertambangan batu bara, yang terus mendorong pertumbuhan ekonomi meskipun menghadapi fluktuasi harga global.

Adapun secara umum, PDRB Balangan pada Tahun 2023 adalah senilai Rp. 20.876,19 Milyar rupiah, atas dasar harga berlaku (ADHB) dan senilai Rp. 10.390,60 Milyar rupiah atas dasar harga konstan (ADHK). Pada PDRB ini, ada beberapa hal yang dapat disoroti sebagai berikut.

1. Berdasarkan harga berlaku, maka tiga lapangan usaha dengan share terbesar dari PDRB Kabupaten Balangan secara berurutan adalah sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran.
2. Berdasarkan harga berlaku tersebut, dapat juga disoroti bahwa nilai produk sektor Pertambangan dan Penggalian tumbuh sangat signifikan, demikian juga dengan share-nya.
3. Berdasarkan harga berlaku, maka tiga jenis komponen pengeluaran dengan share terbesar dari PDRB Kalimantan Selatan secara berurutan adalah sektor Ekspor, sektor Konsumsi Rumah Tangga, dan sektor Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto).



4. Tingginya nilai share ekspor sangat berkaitan dengan lapangan usaha sektor Pertambangan dan Penggalian serta sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Rincian PDRB menurut lapangan usaha disampaikan pada tabel berikut.

Tabel 3.9 PDRB Balangan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Balangan (Milyar Rupiah),

Keterangan Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku				Atas Dasar Harga Konstan			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.311,57	1.406,44	1.474,32	1.603,24	991,90	1.027,02	1.030,66	1.071,80
Pertambangan dan Penggalian	6.317,13	7.581,21	14.562,33	15.391,23	6.143,65	6.379,57	6.774,16	7.019,43
Industri Pengolahan	212,25	231,37	252,75	262,89	140,77	146,76	153,47	158,90
Pengadaan Listrik dan Gas	4,42	4,48	5,09	5,53	2,55	2,65	2,85	3,09
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	30,15	30,50	31,90	33,96	21,27	21,38	22,03	22,68
Konstruksi	501,84	525,05	582,78	643,20	339,68	342,18	356,72	382,85
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	640,39	671,41	751,05	867,76	407,92	412,95	435,79	464,84
Transportasi dan Pergudangan	216,77	221,15	249,09	300,28	145,31	147,55	156,52	166,70
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	40,27	41,73	45,07	49,51	27,28	27,64	29,15	31,80
Informasi dan Komunikasi	157,48	165,84	178,87	191,97	122,32	128,69	135,69	143,44
Jasa Keuangan dan Asuransi	40,66	40,79	44,93	48,59	26,94	25,86	26,27	27,95
Real Estate	115,76	121,72	127,58	137,87	83,42	86,25	89,43	94,38
Jasa Perusahaan	8,68	9,12	10,19	11,62	5,28	5,51	5,91	6,41
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	551,73	545,47	572,28	627,29	340,48	331,63	341,82	360,56
Jasa Pendidikan	396,31	416,00	445,99	474,10	265,57	271,28	286,14	299,85
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	110,86	122,26	132,09	144,46	72,28	78,70	83,75	88,88
Jasa Lainnya	65,42	66,85	74,07	82,69	41,26	41,69	44,30	47,04
<b>Total</b>	<b>10.722,30</b>	<b>12.201,61</b>	<b>19.540,39</b>	<b>20.876,19</b>	<b>9.177,87</b>	<b>9.477,29</b>	<b>9.974,65</b>	<b>10.390,60</b>

Sumber: BPS Kalsel (2023) diolah

Tabel 3.10 PDRB Balangan Menurut Pengeluaran (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku				Atas Dasar Harga Konstan			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2.503,01	2.584,69	2.948,93	3.236,01	1.761,02	1.776,38	1.874,40	1.972,51
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	109,74	113,21	121,53	139,32	70,41	70,91	73,07	79,30
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.118,07	1.125,20	1.200,12	1.315,44	682,59	659,08	673,46	723,75
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	2.451,22	2.516,05	2.809,28	3.088,17	1.614,79	1.619,72	1.705,82	1.793,84
Perubahan Inventori	1,97	2,66	-26,26	27,30	1,46	1,90	(16,65)	16,70
Ekspor Barang dan Jasa	4.538,29	5.859,80	12.486,79	13.124,55	5.047,60	5.349,29	5.664,54	5.837,90
<b>Total</b>	<b>10.722,30</b>	<b>12.201,61</b>	<b>19.540,39</b>	<b>20.876,19</b>	<b>9.177,87</b>	<b>9.477,29</b>	<b>9.974,65</b>	<b>10.390,60</b>

Sumber: BPS Kalsel (2023) diolah



Sama halnya dengan PDRB, selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2023, PDRB ADHK Perkapita terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2022 ke 2023, PDRB ADHK Perkapita yakni dari Rp. 74,39 juta menjadi Rp. 76,34 juta.

Tabel 3.11 PDRB Kabupaten Balangan 2019 – 2023

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB ADHB (Rp. milyar)	11.027,66	10,722,30	12.361,61	19.847,84	20.876,19
PDRB ADHK (Rp. milyar)	9.409,83	9.177,87	9.477,29	9.974,65	10.390,60
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,16	-2,47	3,27	5,24	4,17
Jumlah Penduduk (orang)	129.956	129,89	132,01	134,08	136,12
PDRB ADHK Perkapita (Rp. juta)	72,41	70,66	71,80	74,39	76,34
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Perkapita (%)	2,66	2,28	1,61	3,61	2,61

Sumber: BPS Kalsel (2023) diolah

### 3.2.9 Lain-Lain Asumsi

- a) Program dan kegiatan disusun dalam rangka mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 serta menyelesaikan permasalahan aktual yang terjadi.
- b) Program/kegiatan dalam Perubahan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada Peraturan Bupati balangan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2025;
- c) Program dan kegiatan disusun dengan memerhatikan keterpaduan dan sinkronisasi dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- d) Penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi mengacu kepada prioritas pembangunan Kabupaten Balangan, kecuali untuk yang telah ditetapkan penggunaannya yang terkait fungsi dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan mengacu kepada pedoman dan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan.



- e) Adanya perubahan target dan prioritas pada pelaksanaan proses pembahasan KUPA dan PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD ditetapkan dengan Keputusan Bupati Balangan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.



## **BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Penyusunan Kebijakan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2025 berpedoman kepada peraturan menteri dalam negeri tentang pedoman penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahunnya. Untuk Tahun ini sampai batas waktu penyerahan rancangan KUA PPAS oleh Pemerintah Daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, penyusunan Kebijakan APBD untuk Tahun 2023 dalam Rancangan KUA Tahun 2023 mempedomani Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan apabila terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA antara lain:

- Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
- Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
- perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah;

Berdasarkan kriteria diatas Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan harus melakukan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2025 yang telah disusun sebelumnya.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan diawali dengan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk



sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis diseimbangkan dengan prioritas pembangunan yang relevan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat dan provinsi sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Peranan pendapatan daerah sebagai sumber utama dalam pendanaan program pembangunan di daerah dengan harapan terus meningkat setiap tahunnya. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian daerah, pendapatan terus digali dan dioptimalkan sehingga dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan yang bersumber dari dana transfer melalui upaya perbaikan regulasi. Dalam perencanaan kebijakan anggaran, target pendapatan daerah setiap tahunnya diupayakan terus meningkat sejalan dengan bertambahnya kebutuhan pendanaan dalam rangka pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan, dan pembangunan infrastruktur yang produktif. Pendapatan daerah merupakan komponen yang terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Sedangkan penerimaan hibah hanya mengambil porsi yang sangat kecil karena sangat tergantung pada komitmen dan jenis kegiatan yang ditargetkan oleh pemberi hibah. Di sisi Pendapatan Asli Daerah, penerimaan perpajakan terus dioptimalkan sehingga secara bertahap dapat mengurangi peran penerimaan bukan pajak yang rentan terhadap kondisi ekonomi global. Namun demikian, Pemerintah masih dihadapkan pada tantangan belum optimalnya rasio penerimaan perpajakan terhadap PDRB (tax ratio) yang cenderung fluktuatif.

Pengalokasian Belanja Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap belanja daerah pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Belanja daerah diprioritaskan kepada pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur perhubungan, jalan dan jembatan serta infrastruktur penunjang lainnya.



2. Belanja daerah disusun berdasarkan program dan kegiatan yang dampaknya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat seperti peningkatan layanan pendidikan, layanan kesehatan, perizinan usaha dan sebagainya.
3. Prioritas belanja daerah selaras dengan program prioritas Provinsi dan Nasional.
4. Dengan RPJMD yang mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dengan prinsip money follow programs.
5. Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu dalam penyusunan APBD lebih mengutamakan pada pencapaian hasil melalui program dan kegiatan Belanja Langsung dari pada Belanja Tidak Langsung.
6. Belanja daerah disusun secara proporsional dengan memperhatikan realisasi anggaran SKPD tahun 2023 dan semester 1 tahun 2024.
7. Membangun komunikasi dan koordinasi intensif kepada Pemerintah Pusat dan Kabupaten/kota dalam rangka penetapan program, kegiatan dan pendanaan pembangunan yang terintegrasi sehingga dicapai sasaran prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan pembangunan nasional

Disamping kebijakan Pemerintah Daerah terhadap belanja juga beberapa hal yang menjadi garis besar dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD untuk RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2025 yang menjadi sasaran belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Secara umum dalam Pokok-Pokok Pikiran dari masing-masing unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Balangan, tersirat harapan masyarakat untuk mendapatkan perbaikan terhadap pelayanan infrastruktur jalan dan sejumlah fasilitas sarana prasarana di sebagian besar Kecamatan di kabupaten Balangan
2. Realitas lapangan saat ini menunjukkan, bahwa kita bisa melihat dan rasakan beberapa ruas jalan perlu menjadi perhatian bersama, yang notabene termasuk jalan provinsi dan jalan yang dibangun daerah. Kendala yang kita rasakan dalam melintasi beberapa ruas jalan dengan kondisi jalan berlubang, sehingga dapat menghambat alur distribusi barang dan jasa yang sedang tumbuh di kabupatentercinta kita ini. Dan tak sedikit kerugian material yang dirasakan yang diakibatkan oleh hal tersebut.
3. Tugas kita sebagai Pengambil kebijakan adalah melakukan koordinasi, mengkomunikasikan dan mensinergikan upaya strategis dalam memaksimalkan Standar pelayanan Minimal fungsi jalan tersebut.



Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil investasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan dapat dilakukan melalui penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) serta Pinjaman Daerah yang bersumber dari bank maupun lembaga keuangan bukan bank serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan lainnya.

Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam rangka menjaga likuiditas keuangan daerah terhadap kebutuhan belanja pembangunan yang terus meningkat, maka pemerintah daerah menetapkan kebijakan penyertaan modal (investasi) daerah. Penyertaan modal ini bertujuan untuk :

- a. Investasi jangka panjang;
- b. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah; dan
- c. Memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD).



Pemerintah Daerah harus menyusun analisis investasi pemerintah daerah sebelum melakukan investasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Selain itu, penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

#### **4.1 Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah. Selanjutnya, struktur pendapatan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diuraikan sebagai berikut:

##### **PENDAPATAN DAERAH**

1. Pendapatan Asli Daerah
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Pendapatan Transfer



- a. Transfer Pemerintah Pusat
    - 1) Dana Perimbangan
      - a) Dana Transfer Umum
        - (1) DBH; dan
        - (2) DAU.
      - b) Dana Transfer Khusus
        - (1) DAK Fisik; dan
        - (2) DAK Non Fisik.
    - 2) Dana Insentif Daerah;
    - 3) Dana Otonomi Khusus;
    - 4) Dana Keistimewaan;
    - 5) Dana Desa.
  - b. Transfer Antar-Daerah
    - 1) Pendapatan Bagi Hasil; dan
    - 2) Bantuan Keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
    - a. Hibah;
    - b. Dana Darurat;
    - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Kinerja Keuangan Daerah dapat dilihat dari bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di implementasikan dalam rangka mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumberdaya yang tersedia, mengalokasikan sumberdaya secara tepat dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan APBD adalah penyelarasan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dan penganggaran (budgeting) antara pemerintah dengan pemerintah daerah.


Sehingga pada penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 ini Pemerintah Kabupaten Balangan lebih berhati-hati dalam memperhitungkan target pendapatan

daerah, adapun perhitungan asumsi pendapatan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempertimbangkan kondisi daerah saat ini dengan asumsi aktivitas masyarakat dan perekonomian Kembali normal.
- Pendapatan Trasfer Pusat menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 selama belum ada penyesuai terbaru dan apabila ada penyesuain terbaru maka akan disesuaikan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang undangan.
- Pendapatan Transfer Antar Daerah disesuaikan dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan informasi lain yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi serta memperhatikan realisasi tahun sebelumnya.
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengacu pada realisasi tahun sebelumnya dan informasi lainnya terkait penerimaan lain-lain pendapatan daerah

Dari sisi anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan pada kurun waktu 5 (Lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 4.1 dan Tabel IV.1 sampai dengan Tabel dibawah ini:

**Grafik 4.1 Anggaran Pendapatan dan Realisasi Pendapatan  
Pada APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2019 s.d 2023**





Tabel 4.1

Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 serta Realisasi Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi		
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>104.521.373.930,49</b>	<b>137.007.405.232,01</b>	<b>131,08</b>	<b>92.767.033.520,54</b>
Pendapatan Pajak Daerah	12.444.000.000,00	13.907.676.851,00	111,76	12.308.860.393,50
Pendapatan Retribusi Daerah	2.161.698.666,00	2.366.139.331,00	109,46	1.908.662.405,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.874.367.772,00	14.874.367.772,00	100,00	13.573.275.479,00
Lain - lain PAD yang sah	75.041.307.492,49	105.859.221.278,01	141,07	64.976.235.243,04

Tabel 4.2

Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 serta Realisasi Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi		
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.273.896.841.463,56</b>	<b>2.622.936.320.422,00</b>	<b>115,35</b>	<b>1.686.057.079.199,00</b>
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>2.178.018.839.712,00</b>	<b>2.509.925.057.280,00</b>	<b>115,54</b>	<b>1.583.753.808.032,00</b>
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	1.555.562.368.000,00	1.899.001.975.914,00	122,08	994.362.274.685,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	361.852.722.000,00	361.821.744.450,00	99,99	345.185.535.241,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	48.528.228.000,00	46.040.531.309,00	94,87	52.704.154.259,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	88.323.365.712,00	73.995.919.307,00	83,78	70.332.537.607,00
Dana Insentif Daerah	10.447.499.000,00	16.166.958.000,00	154,74	13.333.129.000,00
Dana Desa	113.304.657.000,00	112.897.928.300,00	99,64	107.836.177.240,00
<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>95.878.001.751,56</b>	<b>113.011.263.142,00</b>	<b>117,87</b>	<b>102.303.271.167,00</b>
Pendapatan Bagi Hasil	95.878.001.751,56	113.011.263.142,00	117,87	102.303.271.167,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>6.176.710.373,00</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>9,71</b>	<b>6.539.410.279,00</b>
<b>Pendapatan Hibah</b>	<b>6.176.710.373,00</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>9,71</b>	<b>6.537.075.079,00</b>
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	2.335.200,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.384.594.925.767,05</b>	<b>2.760.543.725.654,01</b>	<b>115,77</b>	<b>1.785.363.522.998,54</b>

Komposisi Anggaran Pendapatan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan realisasi



sampai dengan semester 1 dengan komposisi pendapatan sebagai berikut:

Tabel 4.3  
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Sampai Dengan Semester I Tahun 2024  
Pada APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024

Uraian	Tahun 2024			
	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih /(Kurang)	Persentase Realisasi
	Rp	Rp	Rp	%
PENDAPATAN DAERAH	3,456,118,723,559.00	1,332,821,825,458.98	2,123,296,898,100.02	38.56
Pendapatan Asli Daerah	84,459,582,433.00	71,098,927,523.98	13,360,654,909.02	84.18
Pendapatan Transfer	3,364,146,506,947.00	1,257,884,427,872.00	2,106,262,079,075.00	37.39
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	7,512,634,179.00	3,838,470,063.00	3,674,164,116.00	51.09

Dari kondisi atas terlihat target pendapatan yang ditetapkan sampai dengan semester 1 serapannya sebesar 38,56 % kondisi ini menjadi acuan bahwa penetapan target pendapatan berjalan dengan baik tetapi perlunya evaluasi kembali untuk menghindari tidak tercapainya target yang telah ditetapkan, dan diharapkan proses pemulihan ekonomi terus berlanjut dengan berbagai perkembangan indikator ekonomi yang cukup positif sehingga target pendapatan dapat tercapai. Adapun target pendapatan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 akan disajikan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

#### 4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah :
  - a. Memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2025 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah hingga Tahun 2023 dan proyeksi Tahun 2024.
  - b. Melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan



- pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyeterannya.
- c. Undang-undang Nomor 1 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2022.
  - d. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .
  - e. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Balangan akan terus melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.
  - f. Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Balangan terus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyeterannya.
- 1) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
- a) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
  - b) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;



- c) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
  - d) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
  - e) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah sebagaimana maksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
- 2) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:
- a) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:
    - (a.1) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
    - (a.2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
    - (a.3) Hasil kerja sama daerah;
    - (a.4) Jasa giro;
    - (a.5) Hasil pengelolaan dana bergulir;
    - (a.6) Pendapatan bunga;
    - (a.7) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
    - (a.8) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
    - (a.9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
    - (a.10) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
    - (a.11) pendapatan denda pajak daerah;
    - (a.12) Pendapatan denda retribusi daerah;



- (a.13) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
  - (a.14) Pendapatan dari pengembalian;
  - (a.15) Pendapatan dari BLUD; dan
  - (a.16) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

#### **4.1.2 Pendapatan Transfer**

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:
  - a) Dana perimbangan terdiri atas rincian objek:
    - (1) Dana Transfer Umum terdiri atas :
      - (a) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak.  
  
Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 yang



dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2024, Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Perubahan Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Rincian APBN belum ditetapkan dan/atau informasi resminya tidak ada maka mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 serta Peraturan Menteri Keuangan dan/atau peraturan lain yang mengatur Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak dalam hal terdapat perubahan besaran alokasi setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan maka akan ditampung dalam LRA.

Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Perubahan Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Rincian APBN belum ditetapkan dan/atau informasi resminya tidak ada



maka mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 serta Peraturan Menteri Keuangan dan/atau peraturan lain yang mengatur Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dalam hal terdapat perubahan besaran alokasi setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan maka akan ditampung dalam LRA.

- (b) Penganggaran Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam.

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH-Pengusahaan Panas Bumi dan DBH-Perikanan, dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2024, Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Perubahan Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Rincian APBN belum ditetapkan dan/atau informasinya tidak ada maka mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Rincian



APBN Tahun Anggaran 2025 serta Peraturan Menteri Keuangan dan/atau peraturan lain yang mengatur Pendapatan dari Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam dalam hal terdapat perubahan besaran alokasi setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan maka akan ditampung dalam LRA.

Khusus untuk DBH-Minerba yang merupakan salah satu sumber pendapatan yang mempunyai persentase cukup besar dalam APBD Kabupaten Balangan penganggarannya mempertimbangkan potensi dan memperhitungkan kurang atau lebih bayar tahun sebelumnya.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2024, dalam hal terdapat perubahan alokasi pendapatan setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan maka akan ditampung dalam LRA.

Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan



belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Perubahan Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Rincian APBN belum ditetapkan dan/atau informasi resminya tidak ada maka mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 serta Peraturan Menteri Keuangan dan/atau peraturan lain yang mengatur Pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dalam hal terdapat perubahan besaran alokasi setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan maka akan ditampung dalam LRA.

(c) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU).

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Perubahan Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Rincian APBN belum ditetapkan dan/atau informasi resminya tidak ada maka mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 serta Peraturan Menteri Keuangan dan/atau peraturan lain yang mengatur Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) dalam hal terdapat perubahan besaran alokasi setelah Perubahan APBD Tahun



Anggaran 2024 ditetapkan maka akan ditampung dalam LRA.

(d) Penganggaran Dana Transfer Khusus (DAK):

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Kabupaten Balangan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

- DAK Fisik; dan
- DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Perubahan Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Rincian APBN belum ditetapkan dan/atau informasi resminya tidak ada maka mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 serta Peraturan Menteri Keuangan dan/atau peraturan lain yang mengatur Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam hal terdapat perubahan besaran alokasi setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan maka akan ditampung dalam LRA dengan melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 atau mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis pelaksanaannya.

b) Penganggaran Dana Insentis Daerah (DID).

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan



kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Perubahan Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Rincian APBN belum ditetapkan dan/atau informasi resminya tidak ada maka mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 serta Peraturan Menteri Keuangan dan/atau peraturan lain yang mengatur Pendapatan Dana Insentis Daerah (DID) dalam hal terdapat perubahan besaran alokasi setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan maka akan ditampung dalam LRA dengan melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 atau mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis pelaksanaannya.

c) Penganggaran Dana Desa.

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian Perubahan APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Perubahan Rincian APBN



Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Rincian APBN belum ditetapkan dan/atau informasi resminya tidak ada maka mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 serta Peraturan Menteri Keuangan dan/atau peraturan lain yang mengatur Pendapatan Dana Desa dalam hal terdapat perubahan besaran alokasi setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan maka akan ditampung dalam LRA dengan melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 atau mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis pelaksanaannya.

2) Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar-daerah, terdiri atas:

a) Penganggaran Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten Balangan berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan untuk Pemerintah Kabupaten Balangan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025. Dalam hal penetapan APBD kabupaten Tahun Anggaran 2025 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2025, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dan informasi resmi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2024 maka akan ditampung dalam LRA.



b) Penganggaran Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- (1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
- (2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
- (3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
- (4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka ditampung dalam LRA atau pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### **4.1.3 Penganggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1) Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah



pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2) Dana darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2025. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2025 ditetapkan setelah Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan maka ditampung dalam LRA atau pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan.

- 3) Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:

Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan pemerintah kabupaten pada APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Jenis Hibah, objek Hibah Dana BOS, Rincian objek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri pada kode rekening berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut diterima setelah Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan maka ditampung dalam LRA atau pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan.

## **4.2 Belanja Daerah**

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah Struktur belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

### **Belanja Daerah**

#### **1. Belanja Operasi**

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Bunga;
- d. Belanja Subsidi;



- e. Belanja Hibah; dan
- f. Belanja Bantuan Sosial.

## **2. Belanja Modal**

- a. Belanja Tanah;
- b. Belanja Peralatan dan Mesin;
- c. Belanja Bangunan dan Gedung;
- d. Belanja Jalan;
- e. Belanja Irigasi dan Jaringan;
- f. Belanja Aset Tetap lainnya.

## **3. Belanja Tidak Terduga**

## **4. Belanja Transfer**

- a. Belanja Bagi Hasil;
- b. Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja daerah yang disusun mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pemulihan Pasca Covid-19.

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

### 1) Urusan pemerintahan wajib

Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:

#### a) Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar

Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar meliputi:

- (1) Pendidikan;
- (2) Kesehatan;
- (3) Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
- (4) Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
- (5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat; Dan



(6) Sosial.

b) Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar

Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar meliputi:

- (1) Tenaga Kerja;
- (2) Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak;
- (3) Pangan;
- (3) Pertanahan;
- (4) Lingkungan Hidup;
- (5) Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
- (6) Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
- (7) Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
- (8) Perhubungan;
- (9) Komunikasi Dan Informatika;
- (10) Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah;
- (11) Penanaman Modal;
- (12) Kepemudaan Dan Olah Raga;
- (13) Statistik;
- (14) Persandian;
- (15) Kebudayaan;
- (16) Perpustakaan; Dan
- (17) Kearsipan.

2) Urusan pemerintahan pilihan

Urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan meliputi:

- a) Kelautan Dan Perikanan;
- b) Pariwisata;
- c) Pertanian;
- d) Kehutanan;
- e) Energi Dan Sumber Daya Mineral;



- f) Perdagangan;
- g) Perindustrian; Dan
- h) Transmigrasi.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan:

- 1) Unsur pendukung, meliputi:
  - a) Sekretariat Daerah;
  - b) Sekretariat DPRD
- 2) Unsur penunjang, meliputi:
  - a) Perencanaan;
  - b) Keuangan;
  - c) Kepegawaian;
  - d) Pendidikan Dan Pelatihan;
  - e) Penelitian Dan Pengembangan;
  - f) Penghubung; Dan
  - g) pengelolaan perbatasan daerah.
- 3) Unsur pengawas, yaitu inspektorat;
- 4) Unsur kewilayahan, meliputi:
  - a) Kabupaten; dan
  - b) Kecamatan
- 5) Unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik; dan
- 6) Unsur kekhususan.

Belanja daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah tersebut, diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi, antara lain terdiri atas:

- a) pelayanan umum;
- b) Ketertiban Dan Keamanan;
- c) Ekonomi;
- d) Perlindungan Lingkungan Hidup;
- e) Perumahan Dan Fasilitas Umum;
- f) Kesehatan;
- g) Pariwisata;



- h) Pendidikan; dan
- i) Perlindungan Sosial.

Keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dimaksud dituangkan dalam APBD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pedoman APBD Tahun 2025, belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah menurut program, kegiatan dan sub kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam penggunaan APBD, pemerintah daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya, pemerintah daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa. Perhitungan alokasi belanja dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Berkaitan dengan itu, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD. Standar



harga satuan regional digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional sebagai standar satuan tertinggi.

Pemerintah daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kinerja Keuangan Daerah dapat dilihat dari bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diimplementasikan dalam rangka mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumberdaya yang tersedia, mengalokasikan sumberdaya secara tepat dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan APBD adalah penyelarasan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dan penganggaran (budgeting) antara pemerintah dengan pemerintah daerah.


Belanja daerah merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Akitivitas pemerintah baru dapat dirasakan oleh masyarakat ketika proses belanja daerah selesai dilakukan. Salah satu titik strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah belanja daerah yang tepat sasaran. Mekanisme belanja harus disusun sedemikian rupa sehingga proses belanja dapat dilakukan secara terkendali. Pemerintah selaku organisasi nonprofit memang tidak dituntut untuk menghasilkan keuntungan atau mamfaat bagi masyarakat.

Peningkatan anggaran dan realisasi belanja merupakan gambaran meningkatnya kinerja pembangunan pada suatu daerah, anggaran dan realisasi belanja pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 4.2 dan Tabel IV.7 dan Tabel IV.8 dibawah ini:



Grafik 4.2

Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019 s.d 2023



Tabel 4.4

Rincian Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Operasi	1.578.337.781.963,00	1.403.981.021.061,62	88,95	1.009.312.423.852,08
2	Belanja Modal	666.352.162.737,00	580.674.088.157,03	87,14	391.771.955.326,03
3	Belanja Tak Terduga	5.603.265.908,00	1.602.500.000,00	28,60	1.203.971.500,00
4	Belanja Transfer	306.874.087.467,00	306.086.953.047,00	99,74	242.402.786.355,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.557.167.298.075,00</b>	<b>2.292.344.562.265,65</b>	<b>89,64</b>	<b>1.644.691.137.033,11</b>

Tabel 4.5

Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 serta Realisasi Tahun Anggaran 2022

No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai	502.425.067.881,00	437.938.657.742,00	87,16	386.952.974.398,00
2	Belanja Barang dan Jasa	889.889.966.575,00	795.194.098.965,62	89,36	570.184.530.893,23
3	Belanja Hibah	180.582.121.770,00	165.622.074.354,00	91,72	47.703.693.560,85
4	Belanja Bantuan Sosial	5.440.625.737,00	5.226.190.000,00	96,06	4.471.225.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.578.337.781.963,00</b>	<b>1.403.981.021.061,62</b>	<b>88,95</b>	<b>1.009.312.423.852,08</b>

Komposisi Anggaran Belanja tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan realisasi sampai dengan semester 1 dengan komposisi pendapatan sebagai berikut:



Tabel 4.6  
Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I Pada APBD Kabupaten Balangan TA. 2024

Uraian	Tahun 2024			
	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih /(Kurang)	Persentase Realisasi
	Rp	Rp	Rp	%
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>3,349,482,220,282.00</b>	<b>876,037,510,846.55</b>	<b>2,473,444,709,435.45</b>	<b>26.15</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1,929,705,789,033.00</b>	<b>678,665,203,228.55</b>	<b>1,251,040,585,804.45</b>	<b>35.17</b>
Belanja Pegawai	585,974,298,108.00	260,846,217,934.00	325,128,080,174.00	44.51
Belanja Barang dan Jasa	1,122,511,460,585.00	302,470,007,154.55	820,041,453,430.45	26.95
Belanja Hibah	208,662,602,940.00	111,770,778,140.00	96,891,824,800.00	53.57
Belanja Bantuan Sosial	12,557,427,400.00	3,578,200,000.00	8,979,227,400.00	28.49
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>957,747,789,416.00</b>	<b>73,216,439,685.00</b>	<b>884,531,349,731.00</b>	<b>7.64</b>
Belanja Modal Tanah	26,046,370,000.00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	232,866,550,987.00	51,373,467,508.00	181,493,083,479.00	22.06
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	291,255,696,029.00	16,775,460,887.00	274,480,235,142.00	5.76
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	406,160,432,400.00	4,606,251,790.00	401,554,180,610.00	1.13
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	232,815,000.00	164,909,500.00	67,905,500.00	70.83
Belanja Modal Aset Lainnya	1,185,925,000.00	296,350,000.00	889,575,000.00	24.99
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>35,367,506,100.00</b>	<b>579,000,000.00</b>	<b>34,788,506,100.00</b>	<b>1.64</b>
Belanja Tidak Terduga	35,367,506,100.00	579,000,000.00	34,788,506,100.00	1.64
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>426,661,135,733.00</b>	<b>123,576,867,933.00</b>	<b>303,084,267,800.00</b>	<b>28.96</b>
Belanja Bagi Hasil	1,496,598,376.00	598,639,350.00	897,959,026.00	40.00
Belanja Bantuan Keuangan	425,164,537,357.00	122,978,228,583.00	302,186,308,774.00	28.92

Untuk APBD Tahun Anggaran 2024 dalam menyusun rencana belanja SKPD harus benar-benar memperhitungkan realisasi belanja wajib yang harus dibayarkan setiap bulannya.

#### 4.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

##### a) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

(1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja



SKPD sekretariat daerah;

(2) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan

(3) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- (2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN dan PPPK sesuai formasi pegawai Tahun 2025.
- (3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- (4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2025 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019.



- (5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan perkada dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN sesuai dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
- (7) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan



Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Berkaitan dengan itu, Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada kode rekening berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ), dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- (9) Kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN tidak diperkenankan/ditidak diperbolehkan.

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada



masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarnya mempedomani Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023.
- (2) Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- (3) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan



perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- (4) Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
  - (a) Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
  - (b) Penghargaan atas suatu prestasi;
  - (c) Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau memiliki dasar hukum yang melandasinya.
  
- (5) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah daerah mempedomani Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  
- (6) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan



estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- (7) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:
- (a) Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
  - (b) Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berkaitan dengan itu, pelaksanaan medical check up dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

- (8) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), pemerintah daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24



Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

- (9) Pemerintah daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah sesuai amanat Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada masing-masing SKPD serta besaran tarifnya sesuai dengan masing-masing perda.
- (10) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.
- (11) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang



akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

- (12) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- (13) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- (14) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
  - (a) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali kota/Wakil Wali kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.



- (b) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
  - (c) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
  - (d) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 yang besarnya ditetapkan dalam Perkada. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan perkada.
- (15) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
- (a) Pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
  - (b) Pimpinan dan anggota DPRD; serta
  - (c) Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- diprioritaskan pelaksanaannya pada didalam daerah. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar daerah. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi. Berkaitan dengan itu, penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan



dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.

- (16) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
- (17) Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD Tahun Anggaran 2025 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

c) **Belanja Bunga**

Belanja bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana maksud Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2025 pada SKPKD dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan. Dalam hal SKPD yang melaksanakan pola keuangan BLUD (PPK-BLUD), belanja bunga tersebut dianggarkan pada SKPD berkenaan dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) **Belanja Subsidi**

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2025 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha



pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery), pemerintah daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016.

e) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

(1) Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- (a) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- (b) Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- (c) Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
  - Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - Badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau



- Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

(d) Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan

(e) Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Pemerintah daerah menganggarkan belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

## (2) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian



bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Pemerintah daerah mengalokasikan belanja bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2025 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2025 mempedomani perkara yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.



#### **4.2.2 Belanja Modal**

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
- c) Matas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai maksud Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- b) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

- (1) Belanja modal tanah;

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- (2) Belanja modal peralatan dan mesin;

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya



lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

(3) Belanja modal bangunan dan gedung;

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

(4) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai

(5) Belanja aset tetap lainnya;

Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

(6) Belanja aset lainnya;

belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

c) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

d) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum



mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

- e) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah



daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor mempedoman Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023.

#### **4.2.3 Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- a) Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c) Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- a) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang



dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan, pembayaran telepon, air, listrik dan internet. Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau memiliki dasar hukum yang melandasinya.

- c) Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya. Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

- a) Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Keperluan mendesak; dan/atau
- c) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;

Yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi,



menggunakan:

- a) Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b) Memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Selanjutnya, belanja tidak terduga diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

#### **4.2.4 Belanja Transfer**

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Belanja transfer dirinci atas jenis:

- a) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

- (1) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota

Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
- (b) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor



diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);

- (c) Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
- (d) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen).

Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD. Selanjutnya, penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2025.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya dengan memperhitungkan realisasi pendapatan pajak daerah. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah provinsi pada akhir Tahun Anggaran 2024, disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2025 yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Dari aspek teknis



penganggaran, belanja bagi hasil pajak daerah dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota penerima bagi hasil pajak daerah sebagai sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Larangan penganggaran belanja bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana maksud Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- (2) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2025 dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah



dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya dengan memperhitungkan realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2024, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Selanjutnya, belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa diuraikan ke dalam daftar pemerintahan desa selaku penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

b) **Belanja Bantuan Keuangan**

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Tujuan tertentu lainnya tersebut yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

- (1) Bantuan keuangan antar daerah;
- (2) Bantuan keuangan dari provinsi ke kabupaten;
- (4) Bantuan keuangan dari kabupaten ke provinsi.
- (5) Bantuan keuangan daerah kepada desa.

Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa



penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia.

Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Pemerintah daerah menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD Tahun Anggaran 2025 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Selain itu, pemerintah daerah menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima dalam APBD Tahun Anggaran 2022 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), maka pemerintah daerah menganggarkan sisa ADD



yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Selanjutnya, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan diuraikan daftar nama pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan keuangan sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

#### **4.3 Surplus/Defisit APBD**

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Defisit APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pengendalian defisit APBD dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur selaku wakil pemerintah pusat melakukan berdasarkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD yang dibiayai pinjaman daerah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Pengendalian dimaksud dilakukan pada saat evaluasi terhadap rancangan Perda tentang APBD.

Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan



dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surplus/Defisit APBD selama 2 (dua) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Tabel 4.7  
Surplus / (Defisit) APBD Tahun 2022 dengan Tahun 2023

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan	2.384.594.925.767,05	2.760.543.725.654,01	115,77	1.785.363.522.998,54
2	Belanja	(2.557.167.298.075,00)	(2.292.344.562.265,65)	89,64	(1.644.691.137.033,11)
<b>Jumlah</b>		<b>(172.572.372.307,95)</b>	<b>468.199.163.388,36</b>	<b>(271,31)</b>	<b>140.672.385.965,43</b>

#### 4.4 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya

Pembiayaan Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Tabel 4.8  
Pembiayaan Daerah Tahun 2022- 2023

No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	222.572.372.307,95	222.572.372.613,97	100,00	131.899.986.648,54
2	Pengeluaran Pembiayaan	(50.000.000.000,00)	(50.000.000.000,00)	100,00	(50.000.000.000,00)
<b>Jumlah</b>		<b>172.572.372.307,95</b>	<b>172.572.372.613,97</b>	<b>100,00</b>	<b>81.899.986.648,54</b>

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD. Struktur pembiayaan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang



Pengelolaan Keuangan Daerah, diuraikan sebagai berikut:

#### PEMBIAYAAN DAERAH

1. Penerimaan Pembiayaan
  - a. SiLPA;
  - b. Pencairan Dana Cadangan;
  - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
  - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
  - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
  - f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengeluaran Pembiayaan
  - a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
  - b. Penyertaan Modal Daerah;
  - c. Pembentukan Dana Cadangan;
  - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
  - e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah akan melaporkan posisi surplus atau defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, dapat dikenai sanksi penundaan penyaluran dana transfer umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan daerah tersebut terdiri atas:

#### **4.3.1 Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

##### 1) SiLPA

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan



adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA tersebut bersumber dari:

- a) Pelampauan penerimaan PAD;
  - b) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
  - c) Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
  - d) Pelampauan penerimaan Pembiayaan;
  - e) Penghematan belanja;
  - f) Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
  - g) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
- 2) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan.

Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal dana cadangan tersebut belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan dimaksud dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota



kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

4) Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan.

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Bagi pemerintah daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan Perda tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

Selanjutnya, persetujuan DPRD untuk pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang dilakukan bersamaan pada saat pembahasan KUA dan PPAS sebagaimana maksud Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018. Pemerintah daerah yang akan melakukan pinjaman bersumber dari:

- a) Pemerintah Pusat;
- b) pemerintah daerah lain;
- c) Lembaga Keuangan Bank;
- d) Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan
- e) Masyarakat (obligasi daerah);

harus mengajukan dan mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri, dengan paling sedikit melampirkan sebagai berikut:

- a) Persetujuan DPRD yang dilengkapi dengan risalah sidang;
- b) Salinan berita acara pelantikan kepala daerah;
- c) Kerangka acuan kegiatan;
- d) RPJMD;
- e) RKPD;



- f) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- g) APBD tahun anggaran berjalan;
- h) Rancangan Perda tentang APBD tahun anggaran berkenaan;
- i) Rencana keuangan pinjaman daerah yang menginformasikan besaran pagu pinjaman, tenor waktu pinjaman, prakiraan penarikan pinjaman serta prakiraan pengembalian pokok dan bunga pinjaman;
- j) Pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang ditandatangani oleh kepala daerah;
- k) Perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman/DSCR; dan
- l) Perbandingan sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.

Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas sesuai maksud Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan sesuai maksud Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018.

Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank sesuai maksud Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan pemerintahan daerah, dengan tujuan:

- a) Menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah;



b) Menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau

c) Memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan kepala daerah dengan ketentuan dalam rangka mendukung prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai maksud Pasal 300 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018.

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kepala daerah sesuai maksud Pasal 301 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



#### 4.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban pemerintah daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud. Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, kepala daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

2) Penyertaan Modal Daerah

Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN.

Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perda dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan kepala daerah bersama DPRD atas rancangan Perda tentang APBD. Pemerintah daerah dalam melakukan investasi daerah (penyertaan modal daerah) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:



- a) Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh kepala daerah. Berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi daerah (penyertaan modal daerah) tersebut, pemerintah daerah menyusun analisis investasi daerah (penyertaan modal daerah) pemerintah daerah sebelum melakukan investasi (penyertaan modal daerah). Analisis investasi daerah (penyertaan modal daerah) dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Investasi daerah (penyertaan modal daerah) bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Perda tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Perda tentang penyertaan modal.

Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



b) Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih, sebagaimana dimaksud Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana amanat Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kegiatan dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD, dan pelaksanaannya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012.

c) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemerintah daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD, seperti:

- (1) Sosialisasi pelaksanaan program KUR kepada pemerintah daerah;
- (2) Monitoring dan evaluasi KUR di daerah;
- (3) Pembinaan pelaksanaan program KUR oleh pemerintah daerah;



(4) pembinaan terkait KUR klaster yang mengimplementasikan program One Village One Product (OVOP);

Sebagaimana maksud Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Selanjutnya, pemerintah daerah juga menyediakan alokasi anggaran untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR dalam masing-masing APBD.

- d) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek kode rekening berkenaan. Dalam penyaluran dana bergulir, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.
- e) Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal's (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.

Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan

pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud

### 3) Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai peraturan perundangundangan. Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari:

- a) DAK;
- b) Pinjaman daerah; dan
- c) Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi;

Untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan tersebut ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Perda tentang Pembentukan dana cadangan. Perda tersebut sekurang-kurangnya memuat:

- a) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;



- b) Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- d) Sumber dana cadangan; dan
- e) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Selanjutnya, Perda tentang pembentukan dana cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan kepala daerah bersama DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

4) Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat. Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD dan menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS. Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4.5 Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan**

- 1) Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2025 bersaldo nihil.
- 2) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Perda tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang



dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

- 3) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Perda tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.



## **BAB V PENUTUP**

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Balangan yang ditandatangani oleh Bupati Balangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan yang ditandatangani oleh unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Balangan pada tanggal 19 Juli 2024 dengan Nota Kesepakatan Nomor 130.5/006/PKS-BLG/2024 dan Nomor 188.342/06/DPRD-BLG/2024

Demikian Kebijakan Umum APBD (KUA) ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Pagu Sementara Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024.

**Parangin, Juli 2024**

**BUPATI BALANGAN**



**H. ABDUL HADI, S.Ag. M.I.Kom.**